

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN PENYERTAAN AKAD
WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA**



**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN PENYERTAAN AKAD
WAKĀLAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA**



Oleh
LALU IHSAN HAMDI
NIM 14.2300.023

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN PENYERTAAN AKAD
WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**Lalu Ihsan Hamdi
NIM.14.2300.023**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dsn-Mui Dalam Produk Pembiayaan
Murabahah Dengan Penyertaan Akad *Wakalah* Di BRI
Syariah KCP Gowa Sungguminasa

Nama Mahasiswa : Lalu Ihsan Hamdi


NIM : 14. 2300.023

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Jurusan : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing: B.2852/Sti.08/PP.00.01/09/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.** (.....)

NIP : 197309252005011004

Pembimbing Pendamping : **Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.** (.....)

NIP : 197212272005012004

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN PENYERTAAN AKAD
***WAKALAH* DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA**



Disusun dan Diajukan Oleh

Lalu Ihsan Hamdi
NIM. 14.2300.023

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 25 Oktober 2018 dan
Dinyatakan memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.** (.....) 
NIP : 197309252005011004
Pembimbing Pendamping : **Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.** (.....) 
NIP : 197212272005012004



Rektor IAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427-198703 1 002




Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dsn-Mui Dalam Produk Pembiayaan
Murabahah Dengan Penyertaan Akad *Wakalah* Di BRI
Syariah KCP Gowa Sungguminasa
Nama Mahasiswa : Lalu Ihsan Hamdi
NIM : 14. 2300.023
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing: B.2852/Sti.08/PP.00.01/09/2017

Disetujui Oleh


Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (ketua)

()

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekertaris)

()

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)

()

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Anggota)

()

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 196404271987031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Syariah dan Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Baiq Rohaini dan Ayahanda tercinta Lalu Maliki yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr.H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI. sebagai “Ketua Jurusan Syraiah dan Ekonomi Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M.HI. sebagai “Sekertaris Jurusan” telah memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa khususnya Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.


4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. Sebagai “Penanggungjawab Prodi Perbankan Syariah”, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan baik.
5. Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M.HI. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis, atas arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak Hariman Rini sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa yang telah memberikan izin untuk meneliti di Bank tersebut.
8. Bapak Rijal Darwis sebagai Kepala Unit Mikro yang telah menjadi narasumber penulis.
9. Ibu Johoria sebagai nasabah BRI Syariah yang telah menjadi narasumber penulis.
10. Sahabat-sahabat Perbankan Syariah yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Dian Andriani yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
12. Sahabat-sahabat Pondok CKCK yang telah menjadi teman seperjuangan dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
13. Dan seterusnya disesuaikan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Oktober 2018
Penulis

Lalu Ihsan Hamdi
NIM. 14.2300.023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lalu Ihsan Hamdi

NIM : 14.2300.023

Tempat/Tgl. Lahir : Tangkou, 10 Mei 1996


Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Pembiayaan
Murābahah Dengan Penyertaan Akad *Wakālah* di BRI
Syariah KCP Gowa Sungguminasa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Oktober 2018
Penyusun

Lalu Ihsan Hamdi
NIM.14.2300.023



ABSTRAK

Lalu Ihsan Hamdi. *Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Produk Pembiayaan Murābahah Dengan penyertaan Akad Wakālah di BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa* (dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse dan Hj. Sunuwati)

Seperti bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk bank syariah adalah produk pembiayaan *murābahah*. Penelitian ini membahas tentang implementasi Fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan *murābahah* yang disertakan dengan akad *wakālah*. Penyertaan akad *wakālah* dalam akad *murābahah* merupakan salah satu inovasi perbankan syariah yang penerapannya masih menimbulkan pertanyaan dari penerapan prinsip syariah. Penelitian ini difokuskan untuk melihat implementasi fatwa pada pembiayaan *murābahah* dan alasan BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad *wakālah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data primer dalam penelitian didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber literatur seperti brosur dan buku pedoman pembiayaan Mikro pada BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 tentang *murābahah* pada produk pembiayaan di BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa tidak sepenuhnya menerapkan *murābahah* secara murni karena selalu menyertakan akad *wakālah*. Alasan penyertaan akad *wakālah* yaitu tidak adanya *showroom*, sistem administrasi, keterbatasan jam kerja dan memberikan kebebasan kepada nasabah. Selain itu bank langsung mengatasnamakan pembelian barang dengan atas nama nasabah, menyebabkan hilangnya *kesyar'ian* akad *murābahah*. Disimpulkan BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa belum sepenuhnya menjalankan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*.

Kata Kunci: Implmentasi, Fatwa DSN-MUI, *Murābahah*, dan *Wakālah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori Implementasi.....	8
2.2.2 Konsep <i>Murābahah</i>	9
2.2.3 Konsep <i>Wakālah</i>	17
2.2.4 Konsep Pembiayaan.....	22

	2.3 Tinjauan Konseptual	31
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian.....	34
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
	3.3 Fokus Penelitian.....	35
	3.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
	3.6 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Hasil Penelitian	41
	4.1.1 Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/2000 dalam Produk Pembiayaan <i>Murābahah</i> dengan Penyertaan Akad <i>Wakālah</i>	41
	4.1.2 Alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa Menyertakan Akad <i>Wakālah</i> dalam Produk Pembiayaan <i>Murābahah</i>	61
	4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan	79
	5.2 Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Produk Pembiayaan Mikro	43
4.2	Persyaratan Dokumen Umum	45
4.3	Persyaratan Dokumen Khusus	45



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Fatwa DSN-MUI N0. 04 Tahun 2000 tentang <i>murābahah</i>
2.	Fatwa DSN-MUI N0. 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Fatwa <i>murābahah</i>
3.	Fatwa DSN-MUI N0. 23 Tahun 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam <i>murābahah</i>
4.	Fatwa DSN-MUI N0. 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>murābahah</i>
5.	Struktur Organisasi BRISyariah KCP Gowa Sungguminasa
6.	Brousur Pembiayaan Unit Mikro
7.	Daftar Rencana Pembiayaan
8.	Aplikasi Permohonan Pembiayaan
9.	Lembar Pernyataan Pemeriksaan Agunan
10.	Pedoman Pemberian Pembiayaan Mikro
11.	Izin Melaksanakan Penelitian
12.	Izin Penelitian
13.	Rekomendasi Penelitian
14.	Izin Selesai Meneliti
15.	Surat Keterangan Wawancara (Pegawai BRI Syariah)
16.	Surat Keterangan Wawancara (Nasabah)
17.	Dokumentasi
18.	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, perbankan syariah diharapkan mampu membawa masyarakat kepada sistem perbankan yang bebas dari riba. Sebelum keberadaan bank syariah, masyarakat hanya mengenal satu sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan menurut beberapa golongan merupakan sistem yang mengandung riba. Hal ini tercermin dari penggunaan bunga pada produk kredit dan simpanan di perbankan konvensional. Akan tetapi, kini masyarakat telah memiliki pilihan untuk tidak menggunakan produk-produk tersebut.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu produk bank syariah yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah adalah produk pembiayaan *murābahah*. Produk ini menjadi unggulan di bank syariah karena dianggap sebagai alternatif dari sistem kredit bank konvensional yang menurut beberapa golongan merupakan riba. Sehingga dengan adanya produk pembiayaan *murābahah* ini nasabah dapat beralih dari produk ribawi kepada produk *syar'i*.

Praktik *murābahah* yang terjadi saat itu, seperti yang dijelaskan dalam fiqh muamalah, adalah seseorang membelikan barang yang dibutuhkan orang lain kemudian menjualnya kepada orang tersebut ditambah dengan sejumlah laba tertentu. Sehingga, sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan kasus pelanggaran syariah. selain

itu praktik *murābahah* di perbankan syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan syariah, produk pembiayaan *murābahah* pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad *murābahah* tetapi juga menyertakan akad *wakālah* di dalamnya. Sebenarnya Islam tidak melarang adanya kombinasi akad dalam sebuah transaksi, asalkan pada praktiknya tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut pendapat ulama fiqh muamalah kurang tepat jika akad *wakālah* harus diterapkan dalam pembiayaan *murābahah* karena menghilangkan fungsi *murābahah* yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah.¹ Selain itu, bank tidak berkedudukan sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya bank tidak memiliki stok barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam melaksanakan transaksi jual belinya menggunakan jasa *supplier* untuk menyediakan barang sesuai dengan keinginan nasabah dengan memberikan kuasa kepada nasabah. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad *wakālah* yang dilakukan pihak bank dengan nasabah.²

Sehingga dapat dipahami bahwa dengan disertakannya akad *wakālah*, praktik operasional pembiayaan *murābahah* di bank syariah mungkin terjadi kesalahan. Meskipun penyertaan itu diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam, namun akan lebih sulit dalam penerapannya. Akan tetapi, melihat fakta di lapangan, hampir semua lembaga keuangan syariah menyertakan akad *wakālah* ini dalam produk pembiayaan

¹Ulyana Masykurin, “*murabahah: “Antara Teori Dan Praktik”*”,*Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2012), h. 101.

²Ravika Naeda”, “*Akad Wakālah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembangunan Daerah syariah Yogyakarta*”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), h. 122.

murābahah -nya. Hal inilah yang menjadi kegelisahan peneliti bahwa dengan tingkat kemungkinan terjadi kesalahan, bank tetap melakukan praktik pembiayaan *murābahah* dengan disertai akad *wakālah*. Oleh karena itu peneliti juga ingin meninjau bagaimana bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman Bank syariah dalam produk pembiayaan *murābahah* dengan disertakannya akad *wakālah*, dan sangat penting kiranya untuk melakukan penelitian guna mendapat jawaban terhadap permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan dua rumusan masalah yang jawabannya hendak dicari melalui penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan *murābahah* dengan penyertaan akad *wakālah* di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa?
- 1.2.2 Mengapa Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan *murābahah* dengan penyertaan akad *wakālah* di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa.
- 1.3.2 Untuk mengetahui alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai akad wakalah dalam produk pembiayaan *murābahah* ini, diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa wacana tentang produk pembiayaan *murābahah* yang meliputi konsep dan penerapannya, serta wacana tentang penyertaan akad *wakālah* pada produk tersebut di bank syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan kampus IAIN Parepare di bidang perbankan syariah dan ekonomi Islam. Selain itu, manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri yaitu dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada pihak lain mengenai mekanisme akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Skripsi oleh Ravika Naeda pada tahun 2011, dengan judul “*Akad Wakālah Pada Pembiayaan Murābahah Di Bank Pembangunan Daerah syariah Yogyakarta*”.

Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana kedudukan musytari *wakālah* yang penelitiannya menggunakan metode study normatif. Berbeda dengan peneliti yang sesungguhnya dalam transaksi pembiayaan *murābahah*, yang menekankan penelitiannya terhadap bagaimana implementasi fatwa DSN MUI dalam produk pembiayaan *murābahah* dengan disertakannya akad *wakālah*. Penelitian di Yogyakarta ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada kejangalan dalam pembiayaan *murābahah* di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta karena bank tidak berkedudukan sebagai sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya bank tidak memiliki stok barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam praktiknya bank memberikan kuasa kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakālah*.³

2.1.2 Skripsi oleh Ulyana Masykurin pada tahun 2012 dengan judul “*Murābahah: Antara Teori Dan Praktik*”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian akad *wakālah* menurut pendapat ulama fiqh muamalah kurang tepat jika harus diterapkan dalam pembiayaan *murābahah* karena menghilangkan fungsi *murābahah* yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Sedangkan peneliti menekankan pada

³Ravika Naeda”, “*Akad Wakālah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembangunan Daerah syariah Yogyakarta*”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), h. 122.

alasan mengapa pihak Bank syariah menyertakan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah* yang ada dalam perbankan syariah, Bukan pada aspek tepat atau tidaknya diterapkan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah*.⁴

2.1.3 Skripsi oleh Suarni pada tahun 2016 dengan judul “*Analisis Penerapan Akad Wakālah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investasi Syariah*”. Berdasarkan judul skripsi oleh Suarni penelitian ini memfokuskan terhadap akad *Wakālah Bil Ujrah* sedangkan berbeda dengan peneliti yang memfokuskan terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan *murābahah* dengan penyertaan akad *wakālah*. Dalam skripsi Suarni akad *wakālah bil ujrah* untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemebrian ujrah (*fee*).⁵

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

No	Nama peneliti/Tahum	Judul Skripsi	Objek Formal	Objek Material
1.	Ravika Naeda/2011	Akad <i>Wakālah</i> Pada <i>Murābahah</i> Pembiayaan Di Bank	Pembiayaan	Meneliti kedudukan musytari yang sesungguhnya dalam

⁴Ulyana Masykurin, “*murabahah: Antara Teori Dan Praktik*”,*Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2012), h. 101.

⁵Suarni, “*Analisis Penerapan Akad Wakālah Bil Ujrah pada Produk Bringin Investasi Syariah*”,*Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar,2016), h. 14.

		Pembangunan Daerah syariah Yogyakarta		Transaksi Pembiayaan <i>Murābahah</i>
2.	Ulyana Masykurin/2012	“ <i>Murābahah</i> : Antara Teori Dan Praktik”	Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Membandingkan produk pembiayaan <i>murābahah</i> antara teori dan praktik
3.	Suarni/2016	Analisis Penerapan Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> Pada Produk Bringin Investasi Syariah	<i>Wakālah Bil Ujrah</i>	Bagaimana penerapan Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> Pada Produk Bringin Investasi Syariah
4.	Lalu Ihsan Hamdi/2017	implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan <i>Murābahah</i> dengan penyertaan akad <i>wakālah</i> di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa (penelitian ini)	Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04 tentang <i>murābahah</i>	Meneliti bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan <i>murābahah</i> dengan penyertaan akad <i>wakālah</i>

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan.⁶ Adapun menurut para ahli, adalah sebagai berikut :

1. Menurut Cleaves, implementasi merupakan proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.
2. Menurut Van Meter dan Van Hon, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
3. Menurut Maz Manian dan Sebasriar, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
4. Menurut Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavski, implementasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya.

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 124.

seederhadana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.⁷

Dari beberapa pandangan para ahli di atas dapat dipahami bahwa implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan dan penerapan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem atau kebijakan yang sifatnya mengharuskan untuk dilakukan.

2.2.2 Konsep *Murābahah*

2.2.2.1 Definisi *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.⁸ Sesuai dengan sifat transaksi syariah yang adil dan transparan, semua syarat dan ketentuan yang berlaku bagi transaksi *murābahah* harus dirundingkan dan ditentukan di awal antara bank dan nasabah sebelum kedua belah pihak menandatangani akad *murābahah*. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun margin/*mark-up* yang akan menjadi keuntungan bagi bank, wajib dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan nasabah sebelum kedua belah pihak menandatangani akad *murābahah*.⁹

⁷Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 68.

⁸Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!* (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 127.

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 202.

2.2.2.2 Landasan Hukum

1. Al-Quran

1. Q.S Al – Baqarah / 2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁰

2. Q.S An- Nisa / 4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya :

Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya special for woman* (Bandung: Syamil Qur'an,2007), h. 47.

¹¹Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya special for woman* (Bandung: Syamil Qur'an,2007),h. 83.

2.2.2.3 Rukun *Murābahah*

Yang menjadi rukun jual beli dikalangan hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang di tunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling member (*muathah*) sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumbuh ada empat, yaitu :

1. *Ba'i' waal – musytari* (Penjual dan Pembeli).
2. *Tsaman wa mabi'* (Harga dan Barang).
3. *Shighat* (Ijab dan Kabul) ¹²

2.2.2.4 Syarat *Murābahah*

1. Pihak yang Berakad
 1. Sama-sama ridha/ikhlas.
 2. Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
2. Barang/Objek
 1. Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 2. Barang itu milik sah penjual.
 3. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
 4. Tidak termasuk kategori yang diharamkan.
 5. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
3. Harga
 1. Harga jual Bank adalah harga beli ditambah keuntungan.
 2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

¹²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

4. Pihak Nasabah

1. Nasabah harus cakap hukum.
2. Mempunyai kemampuan untuk membayar.¹³

2.2.2.5 Jenis *Murābahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP)

Syarat *murābahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murābahah kepada pemesan pembelian* (*Murābahah KPP*), hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

1. Tujuan *Murābahah KPP*

Ide tentang jual-beli *murābahah KPP* tampaknya berakar pada dua alasan:

1. **Pertama:** Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti pembeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.
2. **Kedua:** Mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.

Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem

¹³Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!*, h. 127-128.

murābahah atau *murābahah* KPP. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis *murābahah* tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsur.¹⁴

2.2.2.6 Tujuan *Murābahah*

Murābahah tidak dapat digunakan sebagai moda pembiayaan (*mode of financing*) selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya. Demikian ditegaskan oleh Maulana Taqi Usmani. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang/komoditas, *murābahah* tidak boleh digunakan. Misalnya apabila nasabah memerlukan dana untuk membeli kapas untuk bahan baku pabrik tenunnya, bank dapat menjual kapas tersebut berdasarkan *murābahah*. Apabila dana tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk membayar harga barang/komoditas yang sebelumnya telah dibelinya (yaitu untuk *refinancing* dana milik nasabah yang telah digunakan untuk membeli barang/komoditas tersebut), atau untuk membayar tagihan rekening listrik atau untuk membayar gaji pegawainya, *murābahah* tidak dapat digunakan karena *murābahah* mensyaratkan jual-beli komoditas secara nyata (*a real sale of some commodities*), bukan semata-mata untuk pemberian pinjaman.¹⁵

2.2.2.7 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

1. Pertama : Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syariah.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 146-147.

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 202.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. **Kedua : Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah**

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus

menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
3. **Ketiga : Jaminan dalam *Murābahah***
1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
4. **Keempat Utang dalam *Murābahah***
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. **Penundaan Pembayaran dalam *Murābahah***

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6. **Bangkrut dalam *Murābahah***

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹⁶

¹⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000. Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M tentang *Murabahah*. sites.google.com/site/alministfile/fatwa-dsn-mui/04-Murabahah.pdf. diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

2.2.3 Konsep *Wakālah*

2.2.3.1 Pengertian *Wakālah*

Selain dengan istilah *wakālah*, digunakan pula istilah *wikālah*. Dalam bahasa Inggris, *wakālah* sama dengan *agency*.

Akad *wikālah* berarti menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang.¹⁷

2.2.3.2 Landasan Hukum

1. Al-Quran

1. Q.S Al – Baqarah / 2 : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahannya:

Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.¹⁸

2. Q.S Yusuf / 12: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."¹⁹

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Per Kata Warna* (Bandung: Codoba,2015), h. 49.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Per Kata Warna*, h. 242.

2.2.3.3 Jenis-Jenis *Wakālah*

Pada dasarnya tugas apapun yang dapat dilaksanakan oleh orang lain dapat dikuasakan kepada orang lain yang dilakukan oleh orang lain itu untuk dan atas nama pemberi tugas.

Mengingat tugas apa saja dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain, maka dimungkinkan adanya jenis-jenis wakalah seperti di bawah ini:

1. *Wakil bil-kusumah* (untuk menyelesaikan berbagai sengketa/perkara atas nama pemberi tugas).
2. *Wakil bil-taqazi al-dayn* (untuk melakukan penerimaan uang).
3. *Wakil bil-qabaza al-dayn* (untuk melakukan pengurusan utang).
4. *Wakil bil-bilbai'* (untuk melakukan jual-beli)
5. *Wakil bil-shira* (untuk melakukan pembelian barang)²⁰

2.2.3.4 Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang *Wakālah*

Ada dua Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *wakālah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *wakālah*. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut (yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI) adalah:

Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah*

1. Pertama: Ketentuan tentang *wakālah*
 1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 2. *Wakālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 395.

sepihak.

2. Kedua: Rukun dan Syarat *Wakālah*

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
2. Orang *mukallaf* atau anak *muwayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

1. Cakap hukum.
2. mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
3. wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan

1. Diketahui dengan jelas orang yang mewakili.
2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
3. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3. Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²¹

²¹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN/MUI//2000. Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M tentang *Wakālah*. sites.google.com/site/alministfile/fatwa-dsn-mui/10-Wakalah.pdf. diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

2.2.3.5 Syarat-Syarat *Wakālah*

1. Tugas

1. Perbuatan yang ditugaskan/dikuasakan oleh pemberi tugas/kuasa untuk dikerjakan oleh wakil harus diketahui atau diperinci dengan jelas. Dalam hal penugasan tersebut, misalnya, adalah untuk membeli suatu barang, maka jenis, kualitas dan banyaknya barang tersebut harus disebutkan dengan perinci.
2. Wakil tidak boleh ditugasi untuk melakukan hal-hal yang dilarang menurut ketentuan syariah, misalnya dilarang untuk melakukan pencurian, perampasan barang tanpa hak, atau melakukan transaksi bisnis yang berbasis riba.
3. Wakil juga tidak boleh ditugasi untuk melakukan perbuatan yang harus dikerjakan sendiri oleh pemberi tugas/kuasa, misalnya melakukan shalat, puasa, memberikan bukti, atau bersumpah.

2. Ruang Lingkup Tugas

1. Akad *wakālah* dapat bersifat khusus (spesifik) atau umum; Bank misalnya dapat menunjuk seorang kuasa untuk membeli suatu barang. *Wakālah* yang demikian ini termasuk *wakālah* yang umum; Apabila bank menugasi seorang kuasa untuk menjual suatu aset tertentu dengan harga tertentu dan sesuai dengan intruksi bank tersebut, maka hal itu merupakan *wakālah* yang spesifik.
2. Dalam *Wakālah* yang bersifat umum, pekerjaan yang harus dilaksanakan itu harus ditentukan secara jelas untuk menghindari sengketa di belakang hari.

3. Pelaksanaan Tugas Wakil

1. Wakil harus melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik.
2. Wakil harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah pemberi kuasa; Wakil tidak dibenarkan untuk menyimpang dari intruksi tersebut atau melebihi

intruksi tersebut.

3. Wakil harus melaksanakan tugasnya itu dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan keahliannya (*due care and skill*).
4. Wakil harus menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Misalnya, wakil tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa tanpa wakil mengungkapkan dengan terus terang kepada pemberi kuasa bahwa barang tersebut adalah miliknya.

4. Substitusi Tugas Wakil

Wakil tidak boleh memercayakan tugasnya kepada orang lain tanpa persetujuan pemberi kuasa.

5. Konsekuensi Pelaksanaan Tugas bagi Pemberi Kuasa

1. Perbuatan yang dilakukan oleh wakil atas nama pemberi kuasa mengikat pemberi kuasa.
2. Menurut pandangan hukum, khususnya Syafi'i dan Hanbali, kepemilikan barang yang dibeli oleh wakil beralih langsung dari penjual kepada pemberi kuasa tanpa terlebih dahulu melalui pemindahan kepemilikan kepada wakil.
3. Dalam hal suatu tugas yang dilaksanakan oleh wakil tidak berdasarkan kewenangan yang jelas (orang yang demikian dalam hukum Islam disebut *fuduli*) terdapat dua pendapat mengenai hal tersebut; Pandangan yang dianut sebagian besar para ahli hukum Islam adalah bahwa perbuatan wakil tersebut hanya sah apabila diratifikasi oleh pemberi kuasa.

6. Berakhirnya Akad *Wakālah*

1. Atas persetujuan para pihak (*mutual agreement*)
2. Diakhiri oleh kedua belah pihak (*unilateral termination*)

3. Rusaknya barang yang dijadikan objek yang menjadi tujuan akad *wakālah*.
 4. Meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa.
 5. Kemampuan salah satu pihak untuk dapat melakukan perbuatan hukum.
7. Penggunaan *Wakālah* sebagai Instrumen Perbankan

Akad *wakālah* digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam dalam hampir semua moda pembiayaan seperti *murābahah*, *salam*, *istishna'*, *ijārah*, *diminishing musyārakah*, dan aktifitas-aktifitas L/C, pembayaran dan penagihan wesel (*payment and collection of bills*), *fund management*, membayar *fee* kepada para nasabahnya yang membeli atau menjual barang atas bank atau melaksanakan tugas-tugas lain.²²

2.2.4 Konsep Pembiayaan

2.2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyah bit tamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam* dan *istishna'*.
4. pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*,

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 399-400.

tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²³

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhārah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).²⁴

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syaria’ah, penempatan,

²³Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

1.

²⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

2.

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening *administrative* serta Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan atau deposit*) dalam persentase pasti. Sementara pada perbankan syariah, dengan memberi dan menerima dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.²⁵

2.2.4.2 Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

1. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:
 1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
 2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat memperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
 3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
 4. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha

²⁵Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²⁶
2. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
 2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
 3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber ekonomi.
 4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan

²⁶Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.²⁷

3. Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

4. Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwa Tujuan Pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yakni:

1. Pemilik

Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.²⁸

2. Pegawai

Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

3. Masyarakat

1. Pemilik dana

Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan

²⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

5.

²⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

6.

diperoleh bagi hasil.

2. Debitur yang bersangkutan

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya di sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang yang diinginkannya.

3. Masyarakat konsumen

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan

4. Pemerintah

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5. Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²⁹

2.2.4.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan

²⁹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.³⁰

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun melalui usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

1. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
2. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.³¹

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

³⁰Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 8.

³¹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 9.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

1. Pengendalian inflasi
 2. Peningkatan ekspor
 3. Rehabilitas prasarana
 4. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.³²
- #### 6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara.

Dari fungsi di atas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan di manfaatkan oleh orang lain

³²Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 10.

untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola.

Fungsi lain pembiayaan di bank syariah sebagai alat ekonomi Internasional. Hal ini lebih disebabkan oleh transaksi perekonomian tidak hanya terjadi di dalam negeri. Nasabah yang memiliki usaha ekspor maupun import baik bahan baku, setengah jadi ataupun jadi, maka membutuhkan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Mengingat bank syariah sifatnya mendunia, apalagi suburnya bank syariah diawali dari negeri Bahrain, Arab, Malaysia dan lain-lain.³³

2.2.4.4 Jenis-Jenis Pembiayaan di Bank Syariah

Jenis pembiayaan di bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarmanto A. Karim yang berjudul *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
2. Pembiayaan Investasi Syariah
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah
4. Pembiayaan Sindikasi
5. Pembiayaan berdasarkan Take Over
6. Pembiayaan Letter of Credit.³⁴

11.

³³Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

12.

³⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.³⁵

2.3.2 Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārahah* dan *musyārahah* (b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyah bit tamlik* (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istish'na* (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* (e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa; Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁶

2.3.3 Bank Syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.³⁷

2.3.4 *Murābahah* merupakan produk finansial yang berbasis *bai'* atau jualbeli. *Murābahah* adalah pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan

³⁵Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 68.

³⁶Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 1.

³⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

syariah di dalam kegiatan usaha.³⁸

2.3.5 Selain dengan istilah *wakālah*, digunakan pula istilah *wikālah*. Dalam bahasa Inggris, *wakālah* sama dengan *agency*. Bahwa akad *wikālah* berarti menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang.³⁹


2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dengan melihat uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapatlah dibuat skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 190.

³⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 392.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, yaitu di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Penelitian empiris atau yang biasa disebut penelitian lapangan adalah penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁴⁰

Dalam penelitian empiris ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pendapat-pendapat para pelaku di bidang perbankan syariah tentang bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap produk pembiayaan *murābahah* yang disertai dengan akad *wakālah*, sehingga tidak membutuhkan dukungan data dalam bentuk angka.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, maupun dari sejumlah dokumen. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti telah melakukan analisis dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan mendeskripsikan secara rinci melalui hasil wawancara dan dokumen yang dilakukan pada Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa tentang penerapan akad *wakālah* pada produk pembiayaan *murābahah*.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Bank BRI Syariah KCP Gowa

⁴⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 135.

Sungguminasa, Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 256 Sungguminasa. Pemilihan lokasi penelitian di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa ini adalah karena Bank Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang telah menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. Sehingga lokasi tersebut layak dan sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti miliki, serta sesuai dengan bidang keilmuan penelitian ini.

Adapun waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sudah dilaksanakan selama satu setengah (1,5) bulan . Dalam waktu satu setengah bulan peneliti menganggap sudah cukup untuk melaksanakan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti ingin mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI dalam produk pembiayaan *murābahah* dengan disertakannya akad *wakālah* dan alasan mengapa pihak Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah*.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan anantara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau informan dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁴¹ Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder:

⁴¹Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 66.

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat berupa opini objek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.⁴² Untuk mendapatkan data primer ini peneliti telah berkomunikasi langsung dengan beberapa orang dari pihak bank.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi.⁴³ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti adalah berupa brosur dan buku pedoman pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua macam cara, yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi Partisipan (*Participatory Observation*) yaitu suatu cara pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti (sebagai observer) dengan mengamati yang dikerjakan, mendengarkan apa yang diucapkan, bahkan berpartisipasi dalam aktifitas

⁴²Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), h. 57.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 159.

mereka yang menjadi sasaran penelitian. Observasi merupakan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.⁴⁴

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan suatu informasi kepada subjek, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.⁴⁵ Wawancara atau bertanya langsung terkait objek penelitian ini kepada praktisi Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak dibatasi oleh daftar urutan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sifat wawancara ini adalah terbuka karena subjek yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka sedang wawancara sehingga jelas maksud dan tujuan dari wawancara tersebut.

3.5.2 Dokumentasi

Menurut Moleong, dokumen yang digunakan dalam penelitian biasanya dibagi menjadi 2 jenis, yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁴⁶ Dalam dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data yang bersifat resmi terkait dengan penelitian tersebut, seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembiayaan, brosur atau website.

⁴⁴Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I: Jakarta; Rineka Cipta, 1997), h.158.

⁴⁵Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 145.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 216.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁷

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode-metode yang secara khusus adalah sebagai berikut:

3.6.1 Editing

Editing yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang data yang telah terkumpul. Pada tahap pertama ini peneliti melakukan *editing* terhadap data hasil wawancara dengan pihak bank. Sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

3.6.2 Klasifikasi

Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.⁴⁹ Data yang telah melalui proses *editing* tersebut peneliti akan kelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah.

3.6.3 Verifikasi

Verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenarng tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 248.

⁴⁸Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), h.64.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 290.

kebenaran penelitian tersebut. Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil *editing* data tersebut kepada pihak bank, tepatnya kepada narasumber.

3.6.4 Analisis

Analisis adalah suatu proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga untuk mudah diinterpretasikan.⁵⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang telah terkumpul. Dalam hal ini analisis deskriptif digunakan peneliti untuk menguraikan sistem yang ada dalam proses pembiayaan *murābahah* yang disertai akad *wakālah*.

3.6.5 Konklusi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah konklusi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah dianalisis dan penyimpulan secara deduktif. Deduktif adalah cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus.

⁵⁰Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LPES, 1987), h.263.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/2000 tentang *Murābahah* dalam Produk Pembiayaan *Murābahah* dengan Penyertaan Akad *Wakālah*

Dalam pembahasan ini peneliti membagi menjadi dua pembahasan, pembahasan pertama ialah mengenai Implementasi Fatwa dalam produk pembiayaan *murābahah* selanjutnya yang kedua membahas mengenai penyertaan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah*. Adapun pembahsan sebagai berikut:

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/2000 tentang *Murābahah* dalam Produk Pembiayaan *Murābahah*

Produk pembiayaan merupakan salah satu produk dari Bank BRI Syariah dan bank-bank lainnya, yang merupakan pemberian fasilitas penyaluran atau penyediaan dana dari pihak-pihak yang *surplus unit* untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Adapaun salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *murābahah*, akad *murābahah* merupakan akad unggulan yang diterapkan di semua bidang perbankan syariah dalam produk pembiayaanya. Akad *murābahah* yang penerapannya dalam perbankan syariah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Jadi, secara prinsip dan aturan penerapan *murābahah* sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan *murābahah* pada Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa khusus pada pembiayaan Mikro.

Pembiayaan Mikro terbagi menjadi beberapa jenis yaitu Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 200 iB dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Yang ada akad *murābahah* nya adalah produknya pembiayaan khusus pembiayaan Mikro. Mikro 25, 75, 200 sama KUR. Karena Mikro kan terbagi produknya ada Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 200 iB yang dulunya adalah Mikro 500 iB dan KUR.⁵¹

Pembiayaan Mikro BRI Syariah menggunakan akad *murābahah* dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah. Pembiayaan Mikro ini di peruntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

Kalau *murābahah* kan istilahnya kalau secara syariah itu adalah jual beli, disini dijualbeli itu dicantumkan antara modal dengan harga beli sama harga jual, disitukan ada margin ada keuntungan bank. Jadi awalnya itukan nasabah mengajukan ke kita, mengajukan permohonan. Apakah dia tujuannya adalah untuk pembiayaan, untuk modal kerja atau investasi atau konsumtif, kan ada tiga tujuan, modal kerja, investasi sama konsumtif.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah BRI Syariah.

Pembiayaan yang saya ajukan itu untuk beli mobil tongkang dan yang ditawarkan sama pihak bank itu kesaya itu Mikro untuk konsumen.⁵³

Akad *murābahah* adalah akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro dan pada pembiayaan Mikro ini memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Beberapa tujuan nasabah mengambil pembiayaan yaitu untuk modal kerja, investasi dan konsumtif.

1. Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi

Di Bank BRI Syariah, produk ini disebut dengan produk pembiayaan Mikro. Produk ini diberikan berkaitan dengan usaha nasabah, seperti pembangunan toko,

⁵¹Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁵²Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁵³Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)

pembangunan cafe atau warkop, pembangunan warnet, pembelian mesin dan lain sebagainya. Adapaun persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah:

1. Produk pembiayaan

Pada pembiayaan modal kerja dan investasi terbagi menjadi beberapa produk berdasarkan jumlah pembiayaan yang inginkan nasabah. Adapun produk yang pertama yaitu Mikro 25 iB pada produk ini besarnya jumlah pembiayaan yang diambil nasabah adalah Rp5- Rp25 juta dan tenornya selama 6-36 bulan. Yang kedua adalah Mikro 75 iB, jumlah pembiayaan yang diambil oleh nasabah sebesar Rp5- Rp75 juta dan tenornya selama 6-36 bulan. Dan yang terakhir Mikro 200 iB yang pada produk ini besarnya jumlah pembiayaan yang diambil nasabah sebesar >Rp75-Rp200 juta dan tenor pembayarannya selama 6-36 bulam, 6-48 bulan dan 6-60 bulan.

Tabel 4.1 Produk Pembiayaan Mikro

Produk	Pagu (juta)	Tenor
Mikro 25 iB	5-25	6-36 bulan
Mikro 75 iB	5-75	6-36 bulan
Mikro 200 iB	>75-200	6-36 bulan
		6-48 bulan*
		6-60 bulan*

Sumber : *Brousur Unit Mikro BRISyariah iB*

2. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia >18 tahun

3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - (1) Untuk Nikro 75 iB dan Mikro 200 iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - (2) Untuk Mikro 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

3. Persyaratan Dokumen (Umum)

Untuk persyaratan dokumen umum yang harus disiapkan oleh nasabah berupa, copy KTP calon nasabah dan copy KTP pasangan apabila nasabah sudah menikah, copy kartu keluarga dan akta nikah, akta cerai dan surat kematian pasangan, dan surat ijin usaha atau surat keterangan usaha. Adapun persyaratan tersebut dilengkapi pada seluruh produk pembiayaan Mikro, baik Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 200 iB.

Tabel 4.2 Persyaratan Dokumen Umum

Persyaratan	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 200iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	√	√	√
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	√	√	√

Akta Cerai/Surat Kematian (pasangan)	√	√	√
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	√	√	√

Sumber : *Brosur Unit Mikro BRISyariah iB*

4. Persyaratan Dokumen (Khusus)

Adapun yang dimaksud dengan persyaratan dokumen khusus adalah persyaratan yang tidak diterapkan ke semua jenis pembiayaan mikro. Persyaratan tersebut seperti jaminan dan NPWP yang hanya di persyaratkan pada pembiayaan Mikro 75 iB dan Mikro 200 iB.

Tabel 4.3 Persyaratan Dokumen Khusus⁵⁴

Persyaratan	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 200iB
Jaimanan	X	√	√
NPWP	X	√	√

Sumber : *Brosur Unit Mikro BRISyariah iB*

2. Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan konsumer merupakan salah satu produk pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, pembiayaan konsumer ini berkaitan dengan pembelian mobil. Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli *murābahah*. Dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Adapun ketentuannya sebagai

⁵⁴BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, "Unit Mikro BRISyariah iB," *Brosur*, 12 September 2018.

berikut:

1. Pembelian Mobil Baru

1. Top Brand

1. Merek/brand yang dianggap sebagai pemimpin di industry mobil dan mempunyai demand/permintaan yang tinggi.
2. Mempunyai nilai jual kembali yang tinggi.
3. Mempunyai kualitas yang tinggi dan layanan purna jual yang baik.

Merek atau brand yang termasuk kriteria Top brand adalah Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Nissan, Isuzu dan Marsedec Benz.

2. Non Top Brand

Non Top Brand yaitu merek/brand yang dianggap di bawah top brand.

2. Pembelian Mobil Bekas/Second

1. Termasuk mobil kategori Top Brand.
2. Tahun pembuatan terbatas dengan ketentuan jangka waktu maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB.
3. Penjualan mobil bekas dapat berasal dari *Approved showroom* / perorangan.
4. Wajib dilakukan pemeriksaan keaslian BPKB ke POLDA setempat dan dimintakan bukti pemeriksaan keaslian tersebut.

3. Fitur

1. Plafon pembiayaan

1. Minimal Rp.50.000.000,-
2. Maksimal Rp.1.000.000.000,-

2. Uang muka ringan, mulai 30%

3. Bank Finance (pembiayaan bank)

1. Pembelian mobil baru, maksimum 80% dari harga On the Road yang dikeluarkan Dealer.
2. Pembelian mobil bekas, maksimum 70% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan bank).
4. Jangka waktu pembiayaan
 1. Pembelian mobil baru, minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun.
 2. Pembelian mobil bekas, minimum 1 tahun dan maksimum 5 tahun.

Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB

4. Persyaratan Umum Nasabah
 1. WNI
 2. Pegawai/karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja ditempat sebelumnya minimal 2 (dua) tahun dari perusahaan/institusi yang memiliki reputasi yang baik, serta memiliki penghasilan tetap.
 3. Profesional terbatas hanya untuk profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan).
 4. Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan untuk karyawan adalah maksimum usia pensiun, 65 tahun untuk profesi dokter/dokter spesialis.
 5. Hasil track record BI Cheking dan DHBI lancar/clear
 6. Tersedia Aplikasi permohonan pembiayaan (APP) dari calon nasabah yang telah ditandatangani oleh calon nasabah.
 7. Membuka rekening tabungan di Bank BRI Syariah.

8. Untuk total pembiayaan minimal Rp.50 juta rupiah wajib menyerahkan NPWP pribadi.
5. Dokumen Kelengkapan Nasabah
 1. Copy KTP pemohon dan KTP pasangan (bila telah menikah)
 2. Copy kartu keluarga
 3. Copy NPWP pribadi (untuk pembiayaan >Rp. 50 juta)
 4. Surat keterangan pekerjaan (asli) / copy SK pengangkatan
 5. Surat keterangan penghasilan/slip gaji (asli)
 6. Copy rekening tabungan /giro calon nasabah
 7. Copy surat pemesanan kendaraan/SPK Dealer (untuk mobil baru dari *authorized dealer*)
 8. Covernote BPKB dari *authorized dealer* untuk mobil baru
 9. Copy BPKB untuk mobil bekas / alih pembiayaan
 10. Kwitansi kosong 3 lembar dan bermaterai 1 lembar (untuk mobil bekas/alih pembiayaan)
 11. Copy surat izin praktek dokter/bidan, untuk profesi kesehatan
 12. Copy surat tanda registrasi, untk profesi kesehatan.⁵⁵

Produk pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Dalam pelaksanaan dan penerapan akad *murābahah* sudah ditur oleh DSN-MUI. Adapun yang dijelaskan dalam Fatawa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, pasal pertama yakni “Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syariah” dan pasal kedua tentang “Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah” . ketika nasabah mengajukan permohonan dan janji

⁵⁵<https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=17>, diakses pada tanggal 25 september 2018

pembelian suatu barang aset kepada Bank misalnya dengan tujuan untuk Modal Kerja, Investasi atau Konsumtif.

Jadi awalnya itukan nasabah mengajukan ke kita, mengajukan permohonan. Apakah dia tujuannya adalah untuk pembiayaan, untuk modal kerja atau investasi atau konsumtif, kan ada tiga tujuan, modal kerja, investasi sama konsumtif.⁵⁶

Nasabah terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh pihak Bank BRI Syariah sebagaimana syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas. Dan sebagaimana syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Rijal Darwis dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Syarat awal ketika pembiayaan, yang pertama adalah fotokopy KTP suami istri, fotokopy KK, fotokopy buku nikah trus legalitas usahanya misalnya keterangan usahannya seperti Surat Ijin Usaha , fotocopy dokumen yang akan di jaminkan kepada pihak bank dan nanti disaat mau akad harus dia bawa aslinya. Dan pembiayaan di atas 50 jt itu harus ada NPWP.⁵⁷

Hal senada juga disampaikan oleh nasabah BRI Syariah berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan.

Ketika saya datang ke Bank BRI Syariah itu pas saya mau ambil pembiayaan, saya disuruh bawa fotokopy KTP, KK, buku nikah sama izin usaha dan banyak yang lain.⁵⁸

Setelah nasabah memenuhi persyaratannya dan selanjutnya di jelaskan dalam Fatwa DSN-MUI ialah jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, dengan cara bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,

⁵⁶Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁵⁷Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁵⁸Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)

akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jula beli, bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan dan barang yang diperjualkan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan pasal-pasal dalam Fatwa DSN-MUI tentang penerapan akad *murābahah* sangat berbeda dengan akad *murābahah* yang diterapkan di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa.

Semua *murābahah* pasti ada *wakālah* nya karena kalau mau secara syariah yang murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul *kaffah*, di akad *wakālah* dijelaskan bahwa pihak bank memberikan *wakālah* kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan DRP nya daftar rencana pembiayaannya. Pada akad *wakālah* nasabah mewakilkan bank membeli barang langsung atas nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti langsung akan di balik nama kenasabahnya nanti akan ada biaya-biaya yang timbul nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan bank yang tanggung karna kan kita hanya perjanjian adalah harga barangnya dan margin bukan biaya-biaya.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di BRI Syariah belum ada syariah yang betul-betul murni, karena penerapan syariahnya belum betul-betul secara *kaffah*. Sehingga semua *murābahah* pada bank disertakan akad *wakālah* yaitu pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dan dalam pembelian

⁵⁹Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

barang tersebut langsung atas nama nasabah atau dengan kata lain langung balik nama kepada nasabah.

Iye yang *murābahah* itu di BRI Syariah pake akad *wakālah* juga karena kalau kita mau beli barang katanya nasabah yang pergi beli sendiri, yang cari sendiri. Terus nanti itu barang yang saya beli langsung atas nama saya sendiri.⁶⁰

Selanjutnya aturan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI bahwa bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisa harga.

Secara garis besar semuanya sama ji menggunakan *murābahah*. Cuman sistem di awalnya ji yang beda. Kalau modal kerja kan nda perlu ada DPnya kecuali kalau investasi dan konsumtif harus ada DPnya kalau aturannya sih minimal 20% secara aturan minimal.⁶¹

Ketika saya datang mau ajukan pembiayaan itu, pihak bank bilang saya harus menyiapkan DP sebesar 20% dari jumlah pembiayaan yang mau saya ambil itu.⁶²

Alasan di perbolehkannya uang muka adalah untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami oleh bank, yaitu jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

⁶⁰Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)

⁶¹Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁶²Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)

Adapun selanjutnya yang dijelaskan dalam Fatawa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, pada pasal ketiga tentang “Jaminan dalam *Murābahah*” bahwasanya jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Ya harus ada jaminannya kalau nasabah mau mengambil pembiayaan di Bank BRI Syariah biar nasabah tidak kabur gitu, dan pembiayaan yang pake jaminan itu pembiayaan Mikro 75iB sama Mikro 200 iB yang plafonnya mulai dari >Rp50 juta. Untuk jaminannya itu berupa Tanah, bangunan seperti rumah, kendaraan bermotor, deposito, dan kios, los atau lapak.⁶³

Yang saya jaminkan ke Bank BRI Syariah itu rumah saya, sertifikat rumah karena katanya harus punya jaminan untuk ambil pembiayaan.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara di atas bahwa pengadaaan jaminan sangat penting ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan dan sangat dibutuhkan oleh pihak bank untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul apabila nasabah membatalkan jual beli, ataupun tidak menepati janjinya dalam menyelesaikan utangnya.

Selanjutnya yang di jelaskan mengenai utang dalam *murābahah* yang terdapat dalam pasal keempat tentang “Utang dalam *Murābahah*” pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, pasal keempat. Penyelesaian utang nasabah sudah sangat jelas bahwa nasabah membayar utangnya sesuai dengan angsuran pembayarannya yang telah disepakati dengan pihak bank. Pihak nasabah juga bisa mempercepat pembayarannya ke bank apabila nasabah mau dan sanggup.

Metode penyelesaian utang nasabah itu diangsur setiap bulan sesuai dengan kesepakatan. Potongan pelunasan: kalau secara syariah kita tidak bisa perjanjikan di awal. Karena, yang di perjanjikan hanya harga jual. Jadi kalau misalnya untuk pelunasan di percepat kita nda bisa adakan perjanjian di atas atau di dalam akadnya tapi kita disini ada istilah pemberian diskon itu

⁶³Samsir A “Account Officer Mikro” (Wawancara pada tanggal 13 September 2018)

⁶⁴Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)

tergantung kebijakan dari pimpinan cabang itu bisa cuman kita nda bisa perjanjikan dan nda bisa dituangkan ke dalam akad.⁶⁵

Penyelesaian utang dalam *murābahah* dengan cara diangsur setiap bulan oleh nasabah sampai batas waktu yang telah telah disepakati oleh nasabah dengan pihak bank, adapun mengenai potongan pelunasan yang dibelikan oleh bank ketika nasabah melakukan pembayaran atau pelunasan utangnya dipercepat pihak bank tidak bisa menjanjikan di akad. Mengenai potongan pelunasan di Bank BRI Syariah ada yang namanya diskon, diskon itu tergantung dari kebijakan yang diberikan oleh pimpinan cabang namun tidak diperjanjikan di akad.

Aturan selanjutnya yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Tentang “Penundaan Pembayaran dalam *Murābahah*” pasal kelima. Menjelaskan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun penjelasan yang didapat oleh peneliti dalam hasil wawancara dengan Pak Rijal Darwis mengenai nasabah yang menunda pembayaran.

Kalau ada nasabah yang sengaja menunda utang atau untuk membayar utang nantikan kita bisa komunikasikan langsung dengan nasabah bagaimana cara penyelesaiannya, tapikan ada tahap-tahapnya pertamakan misalnya dia lewat tujuh hari kan ada namanya surat teguran pertama lewat lagi tujuh hari SP dua, sampai SP tiga ada tahap-tahapnya. di Bank Syariah juga ada namanya denda keterlambatan *Ta'zir*, dan cara perhitungannya itu adalah margin dibagi 360 kali total angsuran per bulan di kali satu hari. Denda keterlambatan per hari itu dituliskan dalam rupiah dan dituangkan dalam akad pembiayaan.⁶⁶

⁶⁵Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁶⁶Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

Nasabah yang menunda pembayaran utangnya secara sengaja pada bank padahal nasabah mampu, maka nasabah tidak dibenarkan untuk menunda pembayarannya dikarenakan ketika nasabah sudah melaksanakan akad dengan pihak bank maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Karena, di dalam akad sudah dituangkan bahwa ada denda yang akan diberikan kepada nasabah apabila menunda pembayaran utangnya.

Aturan terakhir yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Tentang “Bangkrut dalam *Murābahah*” pasal keenam. Bangkrut yang dimaksud adalah ketika nasabah pailit atau gagal dalam menyelesaikan utangnya. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Kita bisa komunikasikan langsung dengan nasabah bagaimana cara penyelesaiannya kalau memang nasabah kita kondisinya saat itu apakah tidak mampu, dari dia tidak membayar apakah ada penurunan omset atau bagaimana ya kita carikan jalan dengan menjual jaminan secara sukarela atau di lelang. Atau kita adakan *restrack*, restrukturisasi adalah kelonggaran, perpanjangan waktu, kita tarik lagi untuk mengurangi angsuran, penambahan jangka waktu. *Direstrack diredchedule* ulang dijadwal ulang. Kalau nasabah sudah tidak mampu apakah tidak mampu dalam hal keuangan. Kan banyak nasabah tidak mampu gara-gara dia sakit kita nda langsung, adalah tahapan-tahapannya.⁶⁷

Ketika nasabah sudah tidak mampu menyelesaikan utangnya bukan karena kesengajaan melainkan mengalami penurunan omset sehingga tidak mampu dalam hal keuangan atau karena sakit misalnya, maka bank harus menunda tagihannya atau mencarikan solusi dengan mencarikan jalan lain. Adapun kebijakan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah adalah *restrack* restrukturisasi adalah

⁶⁷Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

kelonggaran, perpanjangan waktu untuk mengurangi angsuran dan penambahan jangka waktu.

2. Proses Penyertaan Akad *Wakālah* dalam Produk Pembiayaan *Murābahah*

Produk pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk yang sering digunakan di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Dalam penerapan dan perkembangannya, akad *murābahah* ini mengalami modifikasi. Yakni, setiap melaksanakan pembiayaan, akad *murābahah* selalu disertai dengan akad *wakālah*. Untuk mengetahui bagaimana proses penyertaan akad *wakālah* tersebut, perlu dilakukan penjelasan tentang bagaimana proses pembiayaan *murābahah* dari awal hingga akhir.

Berdasarkan wawancara data yang diperoleh peneliti di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, diperoleh data tentang alur pembiayaan. Alur pembiayaan tersebut dibedakan menjadi tiga tujuan, yaitu: alur pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumen. Peneliti akan menjelaskan bagaimana alur pembiayaan konsumen karna secara garis besar ketiga tujuan pembiayaan Mikro tersebut alurnya sama menggunakan akad *murābahah* hanya sistem di awalnya yang beda.

Secara garis besar semuanya sama ji menggunakan *murābahah*. Cuman sistem di awalnya ji yang beda. Kalau modal kerja kan nda perlu ada DPnya kecuali kalau investasi dan konsumtif harus ada DPnya kalau aturannya sih minimal 20% secara aturan minimal.⁶⁸

Pada pembiayaan Mikro terbagi menjadi tiga berdasarkan tujuannya. Yaitu, pembiayaan untuk modal kerja, pembiayaan untuk investasi dan pembiayaan untuk konsumsi. Ketiga pembiayaan tersebut semuanya menggunakan akad *murābahah*. Adapun alur pembiayaan Mikro dengan menggunakan akad *murābahah* semuanya memiliki alur yang sama sebenarnya dan yang membedakan hanya pada sistem

⁶⁸Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

awalnya yaitu uang muka atau DP nya. Pada ketiga pembiayaan Mikro diatas yang menggunakan uang muka hanya pada pembiayaan dengan tujuan investasi dan pembiayaan dengan tujuan konsumtif sedangkan pada pembiayaan dengan tujuan modal kerja tidak menggunakan uang muka atau DP. Adapun uang muka pada pembiayaan tersebut minimal sebesar 20% yang dikeluarkan oleh nasabah.

1. Alur Pembiayaan *Murābahah* Konsumer

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. *Account Officer Mikro* (AOM) menerima berkas nasabah tersebut dan melakukan analisis kelayakan nasabah, baik melalui BI Cheking ataupun melalui data lapangan.

BI cheking adalah penentu untuk memberi pinjaman, kalau BI Chekingnya sudah jelek buat apa dikasi pinjaman, tahap proses itu banyak harus kuat prosesnya. Proses dalam pengajuan pinjaman, tidak dibilang itu usaha besar bisa layak diberikan biar usahanya besar tapi pengecekan identitas nasabah itu jelek tetap nda bisa diberikan kalau BI chekingnya bagus usahanya bagus baru layak diberikan.⁶⁹

Pada saat nasabah ingin mengajukan permohonan pembiayaan sangat penting untuk dilakukan pengecekan BI Cheking pada nasabah. Karena, BI Cheking merupakan penentu untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, meskipun usaha nasabah bagus namun BI Chekingnya jelek maka tidak akan diberikan pembiayaan karena untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan pada bank, nasabah harus memiliki usaha yang lancar dan BI Chekingnya bagus,

2. AOM menyerahkan data agunan nasabah kepada Appraisal untuk ditentukan berapa nilai agunan tersebut.

⁶⁹Samsir A “Account Officer Mikro” (Wawancara pada tanggal 13 September 2018)

3. AOM menyerahkan hasil analisis kelayakan nasabah kepada *Manajer Marketing* (MM) dan Pimpinan Cabang untuk kemudian disetujui atau tidak.
4. Apabila pembiayaan tersebut disetujui, maka oleh AOM akan dibuatkan surat perjanjian akad melalui dua cara:
 1. Notariil, AOM melalui Legal menyerahkan berkas tersebut kepada notaris untuk dibuatkan surat perjanjian akad *murābahah*, sedangkan perjanjian akad *wakālah*nya di buatkan oleh Legal.
 2. Bawah Tangan, Legal membuatkan surat perjanjian akad tersebut, baik akad *murābahah* maupun akad *wakālah*nya.
5. AOM menyerahkan berkas kepada Administrasi Pembiayaan (ADP) untuk menentukan besarnya biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, dan biaya-biaya lain.
6. Setelah semua surat perjanjian akad jadi, maka AOM melangsungkan akad *murābahah* dan *wakālah* sekaligus dengan nasabah.
7. Setelah selesai kontrak, AOM kembali ke ADP untuk proses pencairan dana.⁷⁰

Dari alur di atas dapat dideskripsikan bahwa ketika nasabah datang dan mengajukan pembiayaan konsumen kepada Bank BRI Syariah, maka pihak bank akan menunjukkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Untuk pembiayaan konsumen ini, nasabah akan ditangani oleh bagian AOM. Setelah nasabah sudah melengkapi seluruh persyaratan yang di tetapkan Bank, maka AOM akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut. Selain itu juga akan dilakukan uji kelayakan nasabah, baik dari segi bidang usahanya maupun *character*, *capacity* dan *collateral* nasabah itu sendiri.

⁷⁰BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, "Panduan Pembiayaan Mikro," *Buku Panduan*, 12 September 2018.

Jadi kita survei, secara disinikan ada tiga, *character, capacity* sama *collateral*. Setelah kita analisa dari tiga C nya ini memenuhi syarat baru kita berikan persetujuan pembiayaan.⁷¹

Di samping melakukan cek kelayakan, AOM juga akan melakukan negosiasi dengan nasabah mengenai harga dan margin dari barang yang akan dijadikan objek pembiayaan, di waktu yang sama, AOM akan menyerahkan data agunan yang diserahkan oleh nasabah kepada bagian Appraisal. Hal ini akan selalu dilakukan meskipun permohonan pembiayaan tersebut belum mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang. Tanpa menunggu hasil dari bagian Appraisal, AOM akan menyerahkan data nasabah kepada MM dan Pimpinan Cabang untuk kemudian dilakukan pengecekan ulang. Apabila MM dan Pimpinan Cabang tidak menyetujui permohonan tersebut, maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah. Akan tetapi apabila permohonan tersebut disetujui, maka akan di lanjutkan kepada proses selanjutnya.

Apabila berkas lengkap pengecekan BI Cheking ok bagus maka dari pihak BRI Syariah atau pihak bank akan melakukan yang namanya survei usaha sekalian menganalisa pendapatan dari penjualan nasabah hasil usaha dari nasabah itu seperti pemasukan pengeluaran. Apabila dilakukan survei itu pihak bank mengatakan ok hasil analisisnya ok artinya nasabah tersebut layak diberikan pinjaman sebesar yang diajukan, Adakan biasa nasabah itu permintaannya Rp100 juta tapi omset di bisnisnya bukan sejumlah itu itukan nda bisa di berikan karena over ceritanya.⁷²

Pada tahap berikutnya, AOM melalui Legal akan berkoordinasi dengan pihak notaris untuk membuat surat perjanjian akad *murābahah*. Proses ini disebut dengan notariil, dimana surat perjanjian akad *murābahah* tersebut dibuat oleh seorang Notaris. Selain berkoordinasi dengan Notaris, Legal juga membuat sendiri khusus untuk surat perjanjian akad *wakālah*nya. Proses ini disebut dengan bawah tangan, dimana proses

⁷¹Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁷²Samsir A “Account Officer Mikro” (Wawancara pada tanggal 13 September 2018)

pembuatan surat perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak Notaris. Selain berkoordinasi dengan Legal, AOM juga berkoordinasi dengan ADP untuk menentukan besarnya biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.

Setelah surat perjanjian akad *murābahah* dari notaris jadi, maka nasabah datang lagi ke bank untuk melakukan tanda tangan akad *murābahah*. Di waktu yang sama pula bank menyertakan surat perjanjian akad *wakālah* yang telah dibuat oleh pihak Bank untuk juga ditandatangani oleh nasabah. Setelah itu kedua akad tersebut secara sah ditandatangani oleh nasabah, maka proses selanjutnya adalah pencairan dana. Nasabah menuju ADP pada jam pencairan untuk menerima dana yang nantinya digunakan untuk membeli barang.

Alur pembiayaan konsumen tidak jauh berbeda alurnya dengan pembiayaan modal kerja dan investasi. Yang membedakan hanya pada uang muka atau DP nya yakni pada pembiayaan investasi dan konsumen harus memiliki DP tidak dengan pembiayaan modal kerja. Adapaun uang muka yang di tetapkan sebesar 20% minimal. Hasil akhir dari proses pembiayaan tersebut juga sama, yaitu pada saat melakukan akad *murābahah*, bank juga menyertakan akad *wakālah*. Artinya, bank selalu menyertakan akad *wakālah* dalam proses pembiayaan *murābahah* tersebut. Selain itu, dalam proses penyertaan akad *wakālah* tersebut, Bank juga langsung mengatasnamakan pembelian barang dengan atas nama nasabah.

Pada akad wakalah nasabah mewakilkan bank membeli barang langsung atas nama nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti langsung akan dibalik nama kenasabahnya nantinya akan ada biaya-biaya yang timbul nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan bank yang tanggung karena kan kita hanya perjanjikan adalah harga barangnya dan margin bukan biaya-biaya.⁷³

⁷³Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

Dengan adanya dua akad yang digunakan dalam sebuah produk, maka pasti ada akad yang didahulukan dan ada juga akad yang diakhirkan. Dalam proses penyertaan akad *wakālah* dalam akad *murābahah* ini, bank menggunakan akad *wakālah* terlebih dahulu sebelum menggunakan akad *murābahah*.

Setelah kita setuju nasabah akan mencantumkan daftar rencana pembiayaannya DRP nya, apa-apa yang dia butuhkan, misalnya dia mau membeli sabun, sampo gula merah dan lain-lain untuk keperluan toko, item-itemnya to sampai dengan nominalnya Rp50 juta, dia akan mengajukan Rp50 juta. Setelah sampai dari jumlah itemnya itu yang Rp50 juta itu secara terperinci Rp50 juta baru kita akad wakalah mewakili, jadi wakalah disini kita memberikan ke nasabah untuk membelikan barang sesuai dengan barang yang diinginkan setelah dia dapat langsung baru kita *murābahah* kan jual beli.⁷⁴

Dalam hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah, hasil wawancara sebagai berikut:

Tentang *murābahah* sama *wakālah* itu saya tanda tangan langsung dua-duanya secara bersamaan, setelah sudah saya tanda tangan baru saya lakukan pencairan dana selanjutnya saya lakukan pembelian, setelah itu saya ke bank untuk memperlihatkan bukti pembelian saya baru diadakan jual beli sama bank.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas ketika nasabah yang mengajukan pembiayaan disetujui oleh pihak bank setelah melihat daftar rencana pembiayaan nasabah. Selanjutnya bank melaksanakan perjanjian akad *wakālah* dengan nasabah yang bertujuan bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan daftar rencana pembiayaannya, setelah barang yang diinginkan nasabah terpenuhi selanjutnya pihak bank melaksanakan akad *murābahah* dengan nasabah untuk proses jual beli barang tersebut dengan nasabah. Dan dalam pembuatan akad *murābahah* dan akad *wakālah* dibuat secara bersamaan dan ditanda tangani secara bersamaan oleh nasabah.

⁷⁴Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁷⁵Johoria “Nasabah BRI Syariah” (Wawancara pada tanggal 27 September 2018)

4.1.2 Alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminsa Menyertakan Akad *Wakālah* dalam Produk Pembiayaan *Murābahah*

Produk pembiayaan *murābahah* yang ada di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa tidak seperti transaksi *murābahah* pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam dalam praktik operasionalnya, bank menyertakan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah* tersebut. Sebuah praktik yang jarang atau bahkan tidak disinggung dalam pembahasan buku-buku klasik di perkuliahan. Akan tetapi sebagai salah satu bagian dari objek akademik, adanya praktik tersebut perlu untuk ditinjau dari beberapa sudut pandang, dengan tujuan agar memperoleh pandangan yang komprehensif. Pada dasarnya, semua produk syariah yang ada di BRI Syariah, termasuk produk pembiayaan *murābahah* ini, telah melalui proses penyaringan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BRI pusat.

Semua produk di BRI Syariah kan sudah diproses dulu di Dewan Pengawas Syariah di pusat. Baik prosesnya, hukumnya, ataupun yang lainnya. Kami kan tinggal melaksanakan apa yang sudah ditetapkan di pusat. Jadi kami kira produk *murābahah* sudah sah secara syariat. Jadi, tinggal bagaimana masyarakat memahaminya.⁷⁶

Lebih dari itu, seperti layaknya undang-undang bagi semua bisnis yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah, ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI juga telah diterapkan pada produk *murābahah*. Produk yang dianggap sebagai solusi dari kredit bank konvensional ini seharusnya telah dijalankan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*.

Melihat kenyataan di lapangan bahwa dalam praktiknya, produk pembiayaan *murābahah* ini disertai dengan akad *wakālah*, selain karena memang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI, hal ini juga mempunyai alasan mendasar yang perlu untuk diketahui.

⁷⁶Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

Apabila Bank BRI Syariah dituntut untuk melaksanakan sebuah akad seperti yang ada dalam buku-buku akademik, maka akan ada kendala-kendala yang nanti akan ditemui. Yang pertama, untuk menyediakan seluruh barang kebutuhan nasabah dalam mengajukan pembiayaan maka pihak bank harus memiliki stock barang yang diinginkan nasabah dan hal tersebut adalah hal yang tidak dapat dijangkau oleh bank.

Kalau mau pakai sistem syariah kan harus bank itu menyediakan barang apa yang kebutuhannya nasabah, cuman kan kita nda ada gudang nda ada apa-apa makanya kita pakai akad *wakālah* mewakilkan jadi itu nasabah mewakili bank untuk membelikan barang apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah karena kita kan nda bisa menyediakan barang, nda ada gudang misalnya mau membeli mobil, kitakan nda ada *showroom* itumi fungsinya akad *wakālah*.⁷⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, alasan pertama Bank BRI Syariah menyertakan akad *wakālah* karena faktor tempat. Selain itu bank harus menyetok barang yang dibutuhkan nasabah dan itu butuh tempat yang luas seperti membangun toko atau *showroom*. Sedangkan bank tidak memiliki sebuah toko dan *showroom* yang menyediakan semua kebutuhan nasabah.

Alasan kedua yang menyebabkan bank harus menyertakan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* setelah faktor tempat adalah faktor administrasi. Apabila bank menjalankan akad *murābahah* sesuai dengan teori, maka pihak bank akan mengalami kesulitan terutama pada bagian administrasi. Bagian ini akan melakukan kerja ganda. Dan hal ini menurut bank merupakan sesuatu yang tidak efektif. Sehingga untuk meminimalkan kerja tersebut, pihak bank membuat regulasi tentang akad *wakālah*.

Proses *wakālah* itu sendiri juga kan langsung atas nama nasabah. Karena kalau dengan atas nama bank dulu baru kemudian di atas namakan nasabah, itu nanti akan ribet, prosesnya panjang. Kasihan nanti yang bagian administrasi.⁷⁸

Selanjutnya bank berpendapat bahwa dengan adanya akad *wakālah* tersebut nasabah akan semakin diuntungkan. Karena penyertaan akad *wakālah* tersebut juga

⁷⁷Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁷⁸Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada nasabah untuk bisa memilih sendiri barang yang hendak dibeli.

Proses perwakilan itu di samping faktor tempat dan administrasi, juga sebenarnya untuk memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih barang yang ia inginkan. Lagipula pengetahuan pihak bank kan juga terbatas. Maksudnya pengetahuan tentang barang yang dibutuhkan nasabah tersebut. Misalkan nasabah butuh beli suatu barang, bank kan belum mesti tau posisi barang tersebut, makanya kita *wakālah* kan.⁷⁹

Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan pihak bank juga menjadi salah satu faktor yang mendukung adanya penyertaan akad *wakālah* tersebut. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang barang yang diinginkan nasabah. Ditambah lagi dengan terbatasnya jam kerja yang ada di Bank BRI Syariah.

Kita mewakilkan itu selain karena faktor tempat dan administrasinya, kita kan juga tidak tau barang yang dibutuhkan nasabah seperti apa, tempatnya dimana, yang murah ditoko mana, makanya kita wakilkan itu kepada nasabah langsung yang mengetahui barang yang diinginkan.⁸⁰

Memang dengan perbandingan jumlah karyawan dan nasabah yang tidak seimbang ini memerlukan suatu terobosan agar kegiatan operasionalnya tetap dapat berjalan. Apabila akad *murābahah* ini dilakukan dengan ketentuan secara *syar'i* secara total maka ada pihak yang diberatkan. Kondisi ini dikeluhkan oleh pihak Bank BRI Syariah.

Selain karena kita juga memberikan kepercayaan kepada nasabah, pemberian *wakālah* ini kita lakukan karena tidak ada waktu. Misalnya nasabah mau buka toko butuhnya gula, minyak dan lain-lain. Kita kan tidak mungkin membelikan gula dan minyak, ini dan itu kemudian baru kita jual kepada nasabah, karena selain ribet juga waktunya yang tidak ada. Kita kan tidak mungkin mengakomodir semua kebutuhan nasabah dengan tenaga kita sendiri.⁸¹

Keterbatasan waktu juga termasuk sebagai faktor disertakannya akad *wakālah* selain jumlah karyawan yang terbatas, waktu kerja pun terbatas pada perbankan syariah. kita bisa lihat apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan dengan tujuan

⁷⁹Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁸⁰Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁸¹Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

modal kerja untuk membuka sebuah toko atau ruko, maka pasti pada DRP nasabah akan sangat banyak barang yang dibutuhkan seperti gula, minyak dan lain-lain. Maka akan sangat tidak mungkin cukup waktu untuk karyawan memenuhi kebutuhan nasabah tersebut dengan jam kerja yang terbatas.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa merupakan salah satu lembaga perbankan yang menggunakan sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya. Tidak jauh berbeda dengan bank-bank syariah yang lain, Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa juga menempatkan produk pembiayaan *murābahah* sebagai produk andalan untuk menyalurkan dana pihak ketiga. Dilihat dari segi acuan yang digunakan, produk pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah* sebagai pedoman.

Apabila pihak Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyatakan bahwa acuan dan pedoman yang digunakan dalam operasional pembiayaan *murābahah* adalah Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*, maka dapat dipahami bahwa setiap pasal atau ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI tersebut telah diterapkan pada proses pembiayaan *murābahah*. Akan tetapi, untuk melihat lebih rinci terhadap kesesuaian antara fatwa dengan praktik yang ada di lapangan, maka perlu dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap hal tersebut.

Sesuatu yang menjadi kegelisahan beberapa pihak, termasuk peneliti, tentang pembiayaan *murābahah* ini adalah karena disertakannya akad *wakālah* pada produk pembiayaan *murābahah*. Jika akad *murābahah* tersebut diterapkan secara murni mengikuti apa yang ada dalam buku fiqh klasik, sangat kecil kemungkinan terjadi

kerancuan dengan sistem bunga kredit. Karena memang *murābahah* merupakan suatu akad jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat. Tetapi saat ini, di berbagai lembaga perbankan syariah, akad *murābahah* telah mengalami modifikasi sehingga perlu untuk dikaji bagaimana penyertaan akad *wakālah* tersebut dengan menggunakan kacamata Fatwa DSN-MUI.

Pada tahap pertama ketika nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan, bank melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah tersebut, secara lisan maupun tulisan. Hal paling penting yang digali dari proses tersebut adalah tentang usaha nasabah atau barang yang dibeli oleh nasabah, apakah melanggar syariah atau tidak. Bank tidak akan mengabulkan permohonan pembiayaan untuk hal-hal yang melanggar aturan *syar'i*, seperti untuk usaha minuman keras, peternakan babi, usaha judi dan lain sebagainya. Temuan ini menunjukkan bahwa bank masih menjalankan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*, yang berbunyi barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.⁸²

Selanjutnya, dalam keseluruhan proses pembiayaan *murābahah* terdapat beberapa tahapan yang menurut peneliti tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad *murābahah* atau akad *wakālah*, seperti penentuan nilai agunan, analisis keuangan nasabah, pembuatan surat perjanjian akad, penyerahan berkas dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan tersebut lebih untuk memenuhi profesionalitas dan kehati-hatian dalam perbankan syariah.

Dari sekian banyak pasal yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*, ada empat ayat dalam pasal yang berkaitan sangat erat dengan praktik dalam produk pembiayaan *murābahah* yang menjadi fokus dalam pembahasan

⁸²Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1 ayat 2.

ini. Adapun keempat ayat tersebut adalah:

4.2.1 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah* Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi: Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank Sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.⁸³

Praktik pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Gow Sungguminasa hanya menggunakan satu metode, yaitu dengan menggunakan akad *murābahah bil wakālah*, atau dengan kata lain mewakilkan proses pembelian barang kepada nasabah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber:

Semua *murābahah* pasti ada *wakālah* nya karena kalau mau secara syariah yang murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul *kaffah*, di akad *wakālah* dijelaskan bahwa pihak Bank memberikan *wakālah* kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan DRP nya daftar rencana pembiayaannya.⁸⁴

Hal tersebut tentu bertentangan dengan dengan ayat dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*. Dalam ayat tersebut terdapat kata “Bank membeli”. Kata tersebut menunjukkan bahwa bertindak aktif atau pasif membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Jika disinkronkan dengan model pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, tentu hal tersebut tidak sesuai karena kita tahu bahwa dengan menyertakan akad *wakālah* dalam akad *murābahah*, pihak bank tidak pernah secara langsung membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Hal yang sama juga terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.⁸⁵

⁸³Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1 ayat 4.

⁸⁴Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

⁸⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 2 ayat 2.

Memang sebenarnya proses membeli dalam sebuah transaksi tidak harus dilakukan sendiri. Dalam konsep bermuamalah proses membeli dapat dilakukan oleh seorang wakil dengan menggunakan akad *wakālah*. Tetapi implikasi dari proses membeli, baik secara langsung maupun diwakilkan, maka barang tersebut tetap secara hukum menjadi milik pihak yang mewakilkan. Dengan kata lain wakil tersebut melakukan pembelian untuk dan atas nama pihak yang mewakilkan. Inilah yang tidak terjadi dalam proses pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Karena, dengan akad *wakālah* tersebut bank syariah tidak pernah memiliki barang kebutuhan nasabah. Seharusnya nasabah sebagai wakil dari pihak bank syariah melakukan pembelian barang untuk dan atas nama Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Dengan demikian implikasi dari “Bank membeli” dapat terpenuhi.

Selanjutnya, dalam ayat yang sama terdapat kata “Atas nama Bank Sendiri”. Hal inilah yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap keabsahan dan kesyar’ian akad *murābahah*. Jika dalam pembelian barang bank tidak mewakilkan kepada nasabah, maka secara otomatis pembelian barang tersebut menggunakan atas nama bank, dan ini akan memenuhi substansi dari jual beli *murābahah*. Akan tetapi praktik di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, hal tersebut tidak terjadi karena bank menyertakan akad *wakālah*, sehingga yang membeli adalah nasabah yang juga langsung menggunakan atas nama nasabah sendiri. Apalagi diperkuat dengan pernyataan dari pihak bank.

Pada akad *wakālah* nasabah mewakilkan bank membeli barang langsung atas nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti langsung akan dibalik nama kenasabahnya.⁸⁶

⁸⁶Rijal Darwis “Kepala Unit Mikro” (Wawancara pada tanggal 12 September 2018)

Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan pihak bank dengan langsung mengatasnamakan nasabah tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Fatwa DSN No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*.

4.2.2 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah* Pasal 1 Ayat

5 yang berbunyi: Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁸⁷

Berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, ayat ini menunjukkan bahwa bank yang bertindak aktif membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Penyampaian semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut dapat dilakukan apabila bank sendiri yang melakukan pembelian barang. Dalam arti Bank tidak mewakili pembelian tersebut kepada nasabah. Tetapi melihat praktik di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa yang selalu menggunakan akad *wakālah* dalam semua pembiayaan *murābahah* nya, bagaimana mungkin bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang karena yang membeli barang adalah nasabah sendiri. Jadi kesimpulannya ayat ini dalam pasal di Fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 tentang *murābahah* tidak diterapkan pada produk pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa.

4.2.3 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah* Pasal 1 Ayat

6 yang berbunyi: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.⁸⁸

⁸⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1 ayat 5.

⁸⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1 ayat 6.

Sebelum melaksanakan akad *murābahah* dan *wakālah*, Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa melakukan proses administrasi dimana nasabah diminta untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Selain itu, pihak bank juga mengenakan biaya administrasi kepada nasabah atas transaksi penyaluran dana. Seharusnya biaya administrasi tersebut dibebankan atau dikenakan kepada nasabah sebesar biaya yang riil dikeluarkan setelah terjadi proses pengadaan barang. Tetapi hal ini tidak dilakukan mengingat bank selalu mewakilkan proses pembelian barang tersebut kepada nasabah dan biaya tersebut dibebankan sebelum terjadinya akad *wakālah*. Bagaimana mungkin bank dapat mengetahui berapa besar biaya yang riil dikeluarkan sebelum terjadi proses pembelian barang.

4.2.4 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah* Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi: Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁸⁹

Dari data hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa yang pertama, Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa selalu menyertakan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*, maksudnya tidak ada produk pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* murni karena semua menyertakan akad *wakālah* di dalamnya. Kedua, dalam proses mewakilkan itu bank langsung mengatasnamakan pembelian barang atas nama nasabah.

Dalam ayat 9 pasal 1 dapat dipahami bahwa apabila bank hendak mewakilkan proses pembelian barang kepada nasabah, diharuskan pembelian itu menggunakan atas nama bank agar barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Setelah itu baru

⁸⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI/2000 pasal 1 ayat 9.

dilaksanakan akad *murābahah*. Artinya, akad *murābahah* tersebut dilakukan setelah dilakukan proses pengadaan barang yang oleh bank mewakili kepada nasabah. Sehingga ketika akad *murābahah* tersebut dilaksanakan, telah memenuhi rukun jual beli yang sah menurut syariah.

Apabila temuan-temuan di atas dicocokkan, sepertinya ada beberapa hal yang sangat prinsipal yang bertentangan. Langkah yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa untuk langsung mengatasnamakan kepada nasabah dalam pembelian barang, bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*. Selain itu, hal tersebut juga sangat mempengaruhi keabsahan dan kesyar'ian akad *murābahah* yang hendak dilaksanakan. Pengatasnamaan langsung kepada nasabah tersebut menunjukkan bahwa secara prinsip barang tersebut adalah milik nasabah, bukan milik bank. Padahal, dalam proses akad *murābahah* bank bertindak sebagai penjual yang menjual barang kepada nasabah. Sehingga ketika berlangsung akad *murābahah* bank telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah karena menjual barang yang bukan miliknya. Seharusnya barang yang menjadi objek jual beli *murābahah* tersebut merupakan milik bank, baik secara nyata maupun secara prinsip, sehingga memenuhi rukun jual beli *murābahah*.

Dalam konsep *murābahah* dijelaskan bahwa salah satu syarat barang yang dijual adalah barang tersebut milik sendiri. Jika hal ini diterapkan pada permasalahan pembiayaan *murābahah* dalam penelitian ini, maka seharusnya barang yang akan dijual kepada nasabah adalah milik bank. Satu-satunya jalan untuk memenuhi syarat tersebut adalah dengan mengatasnamakan pihak bank ketika proses pembelian barang. Apabila hal ini tidak dilakukan berarti terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi.

Apabila ada syarat yang tidak sah maka akan menyebabkan batalnya rukun. Ketika sebuah rukun tidak sah maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa tidak memenuhi satu syarat objek dalam jual beli, yaitu objek akad yang menjadi milik sendiri. Alasannya adalah ketika bank mewakili pembelian barang kepada nasabah, bank langsung memerintahkan agar pembelian barang tersebut langsung atas nama nasabah. Seharusnya, meskipun bank syariah menyertakan akad *wakālah*, untuk memenuhi syarat jual beli, pembelian tersebut menggunakan atas nama bank terlebih dahulu, baru kemudian dilangsungkan akad *murābahah* dan kemudian dibalik nama kepada nasabah. Karena, apabila pembelian barang tersebut langsung atas nama nasabah, berarti ketika melaksanakan akad *murābahah*, Bank menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan *murābahah* tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*.

Jadi secara keseluruhan terdapat hal yang berpengaruh terhadap substansi dan keabsahan praktik pembiayaan *murābahah*, yaitu mengatasnamakan langsung kepada nasabah dalam pembelian barang yang secara prinsip membuat barang tersebut bukan menjadi milik bank. Oleh karena barang tersebut bukan miliknya. Hal ini membuat akad *murābahah* tersebut batal karena kurang syarat dan rukunnya.

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai Alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa Menyertakan Akad *Wakālah* dalam Produk Pembiayaan *Murābahah*. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah* dalam Produk Pembiayaan *murābahah* dengan disertakannya Akad *wakālah*. Dari hasil penelitian ternyata belum

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah* dengan praktiknya di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa. Jika dicermati, adanya permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh adanya penyertaan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* tersebut, yang dengan penyertaan akad *wakālah* itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketika bank tidak mampu dalam menyelenggarakan transaksi yang benar-benar syariah maka menimbulkan pertanyaan besar, hal apakah yang sebenarnya menghalangi atau menghambat penerapan syariah secara murni.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, peneliti menemukan setidaknya ada lima alasan utama yang menyebabkan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa harus menyertakan akad *wakālah*.

4.2.1 Tidak adanya *showroom* atau tempat untuk menyimpan stock barang kebutuhan nasabah

Akad pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu akad jual beli dimana dalam hal tersebut bank bertindak sebagai penjual yang menjual barang kepada nasabah. Menurut pihak bank untuk memenuhi syariah secara murni dalam akad *murābahah* tersebut. Bank harus memiliki *showroom* ketika ada nasabah yang ingin membeli mobil misalnya atau bank harus memiliki sebuah toko dan gudang yang menyediakan barang kebutuhan nasabah. Sehingga ketika nasabah membutuhkan sesuatu barang, baik barang modal maupun barang konsumtif, bank tinggal mengambil barang tersebut di *showroom*, toko, dan gudang milik bank. Dengan seperti itu, bank akan benar-benar menjalankan konsep jual beli dalam *murābahah*.

Sebenarnya konsep akad *murābahah* tidak selamanya harus seperti itu dikarenakan bank bertindak sebagai broker, bukan penjual reguler. Dengan bertindak sebagai broker ini tentu bank tidak harus menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dalam sebuah *showroom*. Bank hanya membelikan apa yang menjadi kebutuhan nasabah, apakah mobil, motor, mesin, rumah, atau barang modal lainnya. Kemudian bank langsung menjualnya kepada nasabah dengan menggunakan akad *murābahah*, tanpa harus diwakilkan.

Akan tetapi untuk mengantisipasi kebutuhan nasabah yang bermacam-macam bank memang harus menyertakan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah*nya. Contohnya seperti nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membangun sebuah toko. Untuk memenuhi barang dagangan dalam toko tersebut, bank tidak mungkin membelikan satu per satu barang yang dibutuhkan nasabah. Dengan catatan bahwa penyertaan akad *wakālah* tersebut harus sesuai dengan aturan syariah.

4.2.2 Proses administrasi yang tidak efisien

Proses administrasi yang tidak efisien sebenarnya bukan merupakan alasan yang kurang tepat mengapa bank menyertakan akad *wakālah*. Tetapi merupakan alasan mengapa bank langsung mengatasnamakan pembelian barang dengan atas nama nasabah, yang hal itu menjadikan proses jual beli *murābahah* melenceng dari ketentuan syariah yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*.

Sebagai lembaga perbankan yang memiliki banyak nasabah, lembaga perbankan termasuk Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, dituntut untuk bekerja secara efisien. Efisiensi kerja diperlukan mengingat tidak seimbangannya jumlah pegawai dan jam kerja dengan jumlah nasabah yang harus dilayani. Apabila bank tidak menerapkan

efisiensi kerja, maka akan banyak pekerjaan yang tidak selesai. Meskipun bank telah menerapkan efisiensi tersebut, terkadang masih banyak pegawai yang harus pulang malam demi mengejar target pekerjaan.

Akan tetapi meskipun dengan beralasan efisiensi kerja, lembaga keuangan yang berlandaskan syariah ini tidak boleh mengabaikan ketentuan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya sedikit pun. Seperti halnya yang terjadi pada sistem operasional pembiayaan *murābahah* tersebut. Dengan alasan proses administrasi yang tidak efisien. Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa termasuk melakukan penyimpangan dalam menjalankan sistem operasionalnya, yaitu dengan langsung mengatasnamakan kepada nasabah pada saat pembelian barang dengan akad *wakālah*. Penyimpangan tersebut tentu akan mempengaruhi keabsahan dan kesyariahan akad *murābahah* itu sendiri.

Ketika proses pembelian barang tersebut dengan akad *wakālah* bank seharusnya menggunakan atas bank terlebih dahulu baru kemudian dibaliknama kepada nasabah, meskipun akan terjadi proses administrasi ganda yang menurut bank tidak efisien, namun demi terwujudnya suatu sistem yang benar-benar syariah, hal ini harus dilaksanakan. Proses administrasi ganda tersebut dapat terjadi. Ketika bank melakukan pembelian barang dengan mewakili kepada nasabah, bank tentu akan mencatatnya sebagai aset bank. Selanjutnya yang dilakukan ketika terjadi penjualan dan balik nama kepada nasabah. Hal tersebut juga akan dicatat oleh bagian administrasi bank. Proses kerja tersebutlah yang dianggap pihak bank tidak efisien, sehingga harus dilakukan efisiensi, yaitu dengan langsung menggunakan atas nama nasabah dalam membeli barang.

4.2.3 Terbatasnya jam kerja

Alasan selanjutnya mengapa Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa harus menyertakan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah* adalah karena faktor waktu. Dengan waktu pelayanan yang terbatas, membuat pegawai Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa tidak dapat secara intensif mendampingi nasabah satu per satu. Apalagi dengan banyaknya jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan. Meskipun dengan adanya akad *wakālah*, sekali proses pembiayaan, mulai dari pengajuan sampai pencairan memerlukan waktu rata-rata tiga hari. Jika tanpa mewakili pembelian barang kepada nasabah, maka tentu akan memerlukan tambahan waktu bagi bank untuk menyelesaikan satu kali proses pembiayaan. Jadi dapat diperkirakan dalam satu kali proses pembiayaan memerlukan waktu empat hingga lima hari.

4.2.4 Terbatasnya pengetahuan pegawai Bank BRI Syariah terhadap karakteristik barang kebutuhan nasabah

Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari kebutuhan produktif seperti mesin, toko, dan bangunan, hingga kebutuhan konsumtif seperti mobil, motor, rumah dan lain sebagainya. Masing-masing barang tersebut tentu memiliki spesifikasi yang berbeda pula. Jika Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menerapkan *murābahah* secara murni, tentu akan mendapat kendala dalam proses pengadaan barang tersebut. Hal ini dikarenakan pihak bank tidak selalu mengetahui spesifikasi dari tiap barang yang dibutuhkan nasabah tersebut, baik dari segi tempat membelinya dimana, memesannya di siapa, kualitas yang baik seperti apa, harga pasarannya berapa dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, sangat perlu bagi bank untuk menyertakan akad *wakālah* guna menyikapi ketidaktahuan pegawai bank tersebut. Akan tetapi bank juga harus menerapkan penyertaan akad wakalah tersebut dengan sesuai syariah. Sebenarnya tidak semua barang yang dibutuhkan nasabah harus dipenuhi dengan menggunakan akad *wakālah*. Ada beberapa barang yang semestinya dapat dibeli oleh bank, seperti mobil, motor dan rumah. Karena ini merupakan barang yang sifatnya sudah umum. Dan untuk mengantisipasi ketidaktahuan, bank dapat melakukan kerja sama dengan beberapa dialer atau developer. Sehingga substansi akad *murābahah* dapat terpenuhi dengan baik dan benar.

4.2.5 Memberikan kebebasan kepada nasabah

Selain karena adanya beberapa hambatan yang dimiliki oleh pihak bank untuk menerapkan akad *murābahah* secara murni, disertakannya akad *wakālah* juga dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada nasabah dalam membeli barang. Nasabah diberi hak penuh untuk memilih barang mana yang ia inginkan. Asalkan barang yang dibeli tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. apabila barang tersebut dibeli oleh bank, dikhawatirkan tidak sesuai dengan keinginan dan maksud nasabah. Oleh karena itu, bank mewakilkan kepada nasabah dalam proses pengadaan barang.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai alasan disertakannya akad *wakālah* di atas, memang seakan bank syariah, termasuk Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi pihak Bank Syariah dituntut untuk dapat menjalankan sistem perbankan yang benar-benar berlandaskan syariah, dan sisi lain mereka terhalang dengan efektifitas operasionalnya yang juga dituntut untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, apapun alasan kendalanya,

penerapan syariah secara murni harus tetap dikedepankan. Hasil temuan peneliti tentang praktik pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa tersebut tetap disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*, meskipun pihak bank tersebut menyebutkan banyak alasan yang melatarbelakangi penyertaan akad *wakālah* tersebut.



BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Dalam implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah* pada produk pembiayaan *murābahah* di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa tidak sepenuhnya menerapkan *murābahah* secara murni. Karena, dalam penerapan pembiayaan *murābahah*, Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa selalu menyertakan akad *wakālah* dalam sistem operasionalnya. Bank menerapkan akad *wakālah* terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan akad *murābahah*. Mekanisme penerapan akad *wakālah* bank langsung mengatasnamakan pembelian barang dengan atas nama nasabah. Sehingga hal tersebut menyebabkan hilangnya kesyar'ian dari akad *murābahah*. Karena hal tersebut berarti Bank BRI Syariah termasuk Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa belum sepenuhnya menjalankan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*.

5.1.2 Alasan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad *wakālah* dalam produk pembiayaan *murābahah*, antara lain: yang pertama tidak adanya *showroom* atau tempat untuk menyimpan stock barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Kedua mengenai sistem administrasi yang rumit sehingga dalam pembelian barang yang diwakilkan Bank kepada nasabah langsung atas nama nasabah. Ketiga yaitu terbatasnya jam kerja sehingga sangat tidak efisien untuk melayani sekian banyak nasabah. Yang keempat kurangnya pengetahuan pihak

bank terhadap karakteristik barang yang dibutuhkan nasabah dan yang kelima untuk memberikan kebebasan bagi nasabah untuk memilih barang yang diinginkan. Itulah beberapa alasan mengapa bank syariah menyertakan akad *wakālah*. Tetapi, apapun alasannya penerapan akad *murābahah* secara syariah murni harus sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti memeberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa.

5.2.1 Dalam menjalankan operasional pembiayaan *murābahah* Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa seharusnya sepenuhnya menerapkan aturan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 tentang *murābahah*, sehingga bank dapat menerapkan akad *murābahah* secara murni.

5.2.2 Karena dalam akad *murābahah* merupakan akad jual beli, dimana dalam perbankan syariah pihak bank bertugas sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Meskipun dengan disertakannya akad *wakālah* bank tetap harus memperhatikan substansi dan kesyariahan akad *murābahah* karena salah satu syarat dan rukun *murābahah* adalah objek akad atau barang adalah milik sendiri. Maka sebaiknya, Bank menggunakan akad *wakālah* terlebih dahulu untuk proses pengadaan barang dengan menggunakan atas nama bank, dan setelah barang diperoleh oleh nasabah selanjutnya nasabah ke bank untuk melangsungkan akad *murābahah*. Sehingga, dengan cara tersebut syarat dan rukun pada *murābahah* tetap terpenuhi dan akad pun tetap sah secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Departemen dan Kebudayaan Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Per Kata Warna*. Bandung: Cordoba.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya special for woman*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN/MUI//2000. Tanggal 08 Muharram 1421 H/1 April 2000 M tentang *Murabahah*. sites.google.com/site/alministfile/fatwa-dsn-mui/10-Wakalah.pdf. diakses pada tanggal 17 Agustus 2018
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN/MUI//2000. Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/13 April 2000 M tentang *Wakâlah*. sites.google.com/site/alministfile/fatwa-dsn-mui/10-Wakalah.pdf. diakses pada tanggal 17 Agustus 2018
- Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah!*. Jakarta: PT Gramedia.
- Masykurin, Ulyana. 2012. "*murabahah: Antara Teori Dan Praktik*", *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Naeda, Ravika. 2011. "*Akad Wakâlah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembangunan Daerah syariah Yogyakarta*", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Pembiayaan Konsumer BRI Syariah
<https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=17>, diakses pada tanggal 25 september 2018
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syaria*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suarni. 2016. *Analisis Penerapan akad Wakâlah Bil Ujah Pada Produk Bringin Investasi Syariah. Skripsi*. Makassar : UIN Alauddin Makassar.
- Silalahi, Gabriel Amin. 2003. *Metode Penelitian dan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Sutrisno, Hadi. 1993. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Singarimbun, Masri, Sofyan Efendi. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP#ES.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung.
- Wahab, Solihin Abdul . 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.





Lampiran-Lampiran



DEWAN SYARI'AH NASIONAL

THE NATIONAL SHARIA BOARD - INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
- b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat

- : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَظْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَادِ الْوَجِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سَيْئِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحْلَهُ
 "Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbum* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NATIONAL SHARIA BOARD - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 13/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

UANG MUKA DALAM MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *uang muka dalam murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

5. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرْرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*).

- Memperhatikan :
- Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
 - Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka:

- Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.


Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Dr. H.M. Din Syamsuddin



DEWAN SYARIAH NASIONAL
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002

Tentang

POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

Menimbang

- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
- bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut;
- bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."
- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:
... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".
- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا التَّيْبِعُ عَنِ التَّرَاضِ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

6. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- Memperhatikan
1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878 tahun 2002.
 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH**
- Pertama : **Ketentuan Umum**
1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
 2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
- Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

**DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



DEWAN SYARI'AH NASIONAL

THE NATIONAL SHARIA BOARD - INDOONESIAN COUNCIL OF ULAMA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENJADWALAN KEMBALI
TAGIHAN MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
 - bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
 - bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam;
 - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain:
 - Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... "

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu... "

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

- e. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak."

- b. Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

- c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, beliau bersabda:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ

أَحْلَى حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan

1. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqad'ah 1425/21-22 Desember 2004.
2. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Jum'at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH**

Pertama : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Muharram 1426 H.
25 Februari 2005 M.


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,




K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

STRUKTUR ORGANISASI PT BANK BRISYARIAH
KCP GOWA SUNGGUMINASA



Menyetujui,

Makassar, 01 September 2018
Mengetahui,

Sutrisno Mukayan
Network & Logitik GH

Bambang sutetdio
Penimpin Cabang

Unit Mikro BRISyariah iB



Bersama kita menjadikan masa
depan lebih baik



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (juta)	TENOR
MIKRO 25iB	5 – 25	6 – 36 bulan
MIKRO 75iB	5 – 75	6 – 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 – 500	6 – 36 bulan 6 – 48 bulan* 6 – 60 bulan*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	✗	✓	✓
NPWP	✗	✓	✓

PEDOMAN PEMERIKSAAN PEMBIAYAAN MIKRO BAB II FITUR PRODUK PEMBIAYAAN SKEMA MURABAHAH		Versi 1.0	Hal 2
Skema pembiayaan secara langsung	Murabahah dengan mekanisme di lingkungan pada saat bank tidak dapat melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.		
Skema pembiayaan langsung	Murabahah barang, apabila di digunakan pada saat bank dapat secara pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.		
Fitur Produk Mikro bank:			
Nama Produk Pembiayaan Mikro dengan skema Murabahah adalah:			
1. KUPEDES 25 IB 2. KUPEDES 75 IB 3. KUPEDES 500 IB			
Dengan masing-masing fitur produk sebagai berikut			
1. KUPEDES 25 IB			
Skema Pembiayaan	Jual Beli (Murabahah)		
Tujuan Pembiayaan	Barang Modal Kecil & investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah		
Target Market	<ul style="list-style-type: none"> Wirausaha pemilik usaha / pengusaha yang tidak memiliki agunan, tetapi memiliki riwayat pinjaman yang baik di bank / lembaga keuangan lain yang dapat dibuktikan melalui BI Checking atau fisik bukti pembayaran lainnya minimal 6 (enam) bulan Radius pembiayaan 5 KM dari cabang BRI Syariah atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan Lama riwayat usaha seperti minimal 3 (tiga) tahun Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan dengan Rp 25.000.000 Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan dengan Rp 25.000.000 		
Usia Calon Nasabah			
Limit Pembiayaan			
Jangka Waktu Pembiayaan			

PEDOMAN PEMERIKSAAN PEMBIAYAAN MIKRO BAB II FITUR PRODUK PEMBIAYAAN SKEMA MURABAHAH		Versi 1.0	Hal 4
Pengikatan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tabungan, investasi, pembayaran sewa waktu (PTW), billing kartu Pembayaran, billing kartu kredit, bukti pembayaran di perusahaan leasing dan lain sebagainya yang setara 3 (tiga) bulan terakhir Apabila telah menggunakan Komen BI-Checking baru dan Fasilitas Pinjaman, kemudian dalam BI-Checking baru, maka terhadap Fasilitas Pinjaman tidak dapat dipulihkan bagi Fasilitas Pinjaman Apabila sudah verifikasi dan pajak BR Syariah calon nasabah memiliki Fasilitas Pinjaman dari Lembaga Keuangan Non-Bank, maka harus melaporkan bukti pembayaran fasilitas pinjaman minimal selama 3 (tiga) bulan Apabila Fasilitas pinjaman telah lunas, riwayat pinjaman tetap diakui apabila fasilitas pinjaman tersebut maksimal 6 (enam) bulan yg lalu. Akad pembiayaan Murabahah Un-Kotasi (bawah tangan) Akad pengalihan kepemilikan Akad Wakalah (jika ada) Akad pembiayaan ditandatangani oleh nasabah dan pasangan Fungsi saat tanda tangan akad pembiayaan wajib didokumentasikan dalam bentuk foto Surat Pengakuan hutang yang dibuat dengan oleh nasabah Asuransi jiwa pembiayaan (wajib) 		
Asuransi			
Metode Pencairan & pembayaran angsuran	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan tabungan BR Syariah Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan 		
Proses Pembiayaan	3 - 7 hari kerja sejak dokumen yang diserahkan lengkap dan diterima oleh UMS		
Denda Keterlambatan (Ta'zir)	Penitungsinya adalah Marginal efektif p.a. / (dibagi) 360 X (dihal) Total angsuran per bulan x (dihal) 1 hari		
Ta'widh / Biaya ganti rugi	Denda keterlambatan pernah dituliskan dalam upah dan dituangkan dalam akad pembiayaan, dana dan denda dimasukkan dalam dana sosial		
Pelunasan sebagian dipercepat	Sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka proses collection nasabah, dana dan riil masuk dalam pendapatan bank.		
Pelunasan dipercepat	Diperbolehkan		
	Diperbolehkan		


PEDOMAN PEMERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PT. BANK BRISYARIAH BAB II FITUR PRODUK PEMBIAYAAN SKEMA MURABAHAH Versi 1.0 Hal 5	
<p> • Atas istilah nasabah: Nilai yang harus dilunasi oleh nasabah adalah Outstanding pokok pembiayaan + (dibebaskan) 2 (dua) kali Margin di depan pembiayaan ditambah oleh bank). Sisa Margin sampai dengan berakhirnya masa berlaku asuransi mutabahah bank kepada nasabah. • Karena di take over oleh bank lain, nilai yang harus dilunasi adalah sebesar sisa harga jual (yaitu Outstanding pokok + sisa Margin sampai dengan jatuh tempo) / tidak ada mutabahah. • Diperbolehkan take over dari bank atau lembaga keuangan Non-Syariah apabila nasabah dari BRI Unit (khususnya) ingin pindah ke skm syariah maka wajib menyatakan surat persetujuan dari unit tersebut • Tidak diperbolehkan take over dari lembaga keuangan syariah jika asalnya adalah pembiayaan Murabahah.
 • Nasabah tidak dibebankan biaya administrasi sesuai dengan fitur produk yang berlaku di UMS, kecuali diatur khusus dalam sales program. </p>	<p> • Jual Beli (Murabahah) • Barang, Modal Kerja & investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah • Wiraswasti pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah & bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pendayaan untuk kepentingan usahanya • Radius Tempai Usaha 5 (lima) km dari BRI Syariah Unit yang memberikan pembiayaan atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan. • Lama menjalani usaha sejenis minimal 2 tahun • Minimal 21 tahun atau lebih menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 38 tahun. • Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan Rp. 2.500.000 sampai dengan 75.000.000 • Pembiayaan baru / nasabah baru tenor 5 sd 36 bulan • Pembiayaan nasabah existing maksimal 18 bulan </p>
<p>Take Over Facility</p>	
<p>2. KUPEDES 75 IB</p>	
<p>Skema Pembiayaan</p>	
<p>Tujuan Pembiayaan</p>	
<p>Target Market</p>	
<p>Usia Calon Nasabah</p>	
<p>Limit Pembiayaan</p>	
<p>Tenor pembiayaan</p>	

PEDOMAN PEMERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PT. BANK BRISYARIAH BAB II FITUR PRODUK PEMBIAYAAN SKEMA MURABAHAH Versi 1.0 Hal 7	
<p> • Copy KTP calon nasabah dan pasangan • Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dan Keluarahan • Surat dan Usaha • Copy NPWP untuk pembiayaan > Rp. 50.000.000 • Copy dokumen penjamin </p>	<p> • Wajib dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut: • Rasio Pembiayaan yang baik dgn minimal Kolektibilitas 1 (lancar) • Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN - BI) • Akad pembiayaan Murabahah harus terapan di legalisasi oleh notaris • Akad pelengkap mengonfirmasi Akad Wafalah (jika ada) • Akad pembiayaan dilaksanakan oleh nasabah dan pasangan • Pada saat landatangan akad pembiayaan wajib didokumentasikan dalam bentuk foto • Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Nasabah • Untuk Jaminan tanah/tanah dan bangunan bersertifikat SHM, SHGB, SHM/SRS dikat dengan SKMPT sd patan 50 juta, dan APT untuk patan > 50 juta sd 75 juta. • Untuk Jaminan tanah / tanah dan bangunan yang tidak bersertifikat atau AJB dan Petok, Gink, Lette, C dan selanjutnya dikat dengan SKJ dan mengalihkan hak atas jaminan serta dikat secara bawah tangan • Untuk Jaminan Kendaraan Bermotor dikat dengan Fluata dan SKJ secara bawah tangan • Untuk Jaminan Deposito dikat secara bawah tangan • Untuk Jaminan Kios/Lokal dikat dalam bentuk SPTU atau SPTB atau sepijnya pengikatan jaminan berupa Surat Pernyataan dan Nasabah dan Surat Pernyataan dari Kepala Pasar sesuai format standard an dikat secara bawah tangan. • Asuransi jika pembiayaan (wajib) • Menggunakan tabungan BRI Syariah • Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan • 3 - 7 hari kerja sejak dokumen yang diserahkan lengkap dan diterima oleh UMS </p>
<p> BI-Checking dan Daftar Hitam Nasional Pengikatan Pembiayaan Pengikatan Jaminan </p>	
<p>Asuransi Metode Pencairan & pembayaran angsuran Proses Pembiayaan</p>	

PEDOMAN PEMBIYAN PEMBIAYAAN MIKRO PT. BANK BRISYARIAH		Versal 1.0	Hal 9
BAB II FITUR PRODUK PEMBIAYAAN SKEMA MURABAHAH			
1. KUPEDES 500 IB	Jual Beli (Murabahah)		
Skema Pembiayaan	Borang Modal Kerja & Investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah		
Tujuan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Wiraswasta pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah & bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usahanya Radius Tempat Usaha & (lima) km dari BPR(Syariah Unit yang memberikan pembiayaan) Lama menjalankan usaha minimal 2 tahun Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan 		
Usia Calon Nasabah	Rp 75.000.001 sampai dengan 500.000.000		
Limit Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan baru / nasabah baru tenor 6 sampai dengan 36 bulan Pembiayaan nasabah existing maksimal 48 bulan 		
Tenor pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan > 75 juta sampai dengan 200 juta, Margin yang diterima oleh bank adalah 1% sampai dengan 1,5% per bulan dihitung dari harga beli bank sesuai jangka waktu pembiayaan dan dituliskan dalam rupiah didalam akad pembiayaan Pembiayaan > 200 juta sampai dengan 500 juta, Margin yang diterima oleh bank adalah 0,9% sampai dengan 1,2% per bulan dihitung dari harga beli bank sesuai jangka waktu pembiayaan dan dituliskan dalam rupiah didalam akad pembiayaan 		
Margin Bank ³	Lihat lampiran 2.3 – Biaya Administrasi Kuponedes 500 IB		
Biaya Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan Bermotor Kros, Los Tanah Kosong 		
Jenis Jaminan			

³) Margin yang ditawarkan kepada nasabah adalah: Margin tersebut, apabila nasabah menggunakan Margin yang lebih rendah dapat disesuaikan sesuai bilas bawah kolom yang tercantum dalam kolom Margin sesuai dengan jenis dan mendapat pemenuhan sesuai dengan BWPP margin yang berlaku.

PEDOMAN PEMBIYAN PEMBIAYAAN MIKRO PT. BANK BRISYARIAH		Versal 1.0	Hal 10
BAB II FITUR PRODUK PEMBIAYAAN SKEMA MURABAHAH			
Financing to Value Ratio (FTV) - Rasio Pembiayaan dengan Nilai Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> Tanah & Bangunan Deposito BRI Syariah Kendaraan FTV 70% Deposito FTV 90% Tanah dan bangunan: Klien/Lampirkan dan selesinya FTV 80% Tanah kosong > 1000 m2 FTV 80 %, < 1000 m2 FTV 70 % 		
Dokumen Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> BPKB Mobil STPB, STPTU atau sejenis (Klien/Los) SHM, SHGB, SHMSRS Tanpa IMB bangunan dinilai 50% 		
Persyaratan Tambahan Dokumen Jaminan Klien/Los dan Tanah Non Sertifikat	<p>Apabila UMS akan mengambil dokumen Klien/Los sebagai jaminan, maka UMS harus mengajukan MAP (Rencana Analisa Pasar) ke Kantor Pusat Bisnis Mikro untuk mendapat persetujuan.</p> <p>Apabila UMS akan mengambil Surat Tanah Non Sertifikat selain yang telah tercantum dalam PAM maka UMS harus mengajukan permohonan terlebih dulu kepada Micro Business Group</p>		
Pengkatan Jaminan	<p>Notaril</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulir Aplikasi & Asuransi Jms Pembiayaan 		
Syarat Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> Akad Pembiayaan Pengkatan Jaminan Copy KTP calon nasabah dan pasangan Copy KK / surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dan Keturahan Surat Izin Usaha Copy NPWP untuk pembiayaan > Rp. 50.000.000 Copy dokumen jaminan 		
Bi-Checking dan Daftar Hilam Nasional	<p><u>Wajib dilakukan</u>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Riwayat Pembiayaan yang baik dgn minimal Kolektibilitas 1 (lancar) Tidak terdaftar dalam Daftar Hilam Nasional Bank Indonesia (DHN - BI) 		

		PEDOMAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PT. BANK BRISYARIAH	
BAB II FITUR PRODUK PEMBIAYAAN SKEMA MURABAHAH		Versi 1.0	Hal 11
Pengikatan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Akad pembiayaan <i>Murabahah</i> Noteril Akad pelengkap menggunakan Akad <i>Wakalah</i> (jika ada) 		
Asuransi	Asuransi jiwa pembiayaan (wajib)		
Metode Pencairan & pembayaran angsuran	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan tabungan BRISyariah Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan 		
Proses Pembiayaan	3 – 7 hari kerja sejak dokumen yang disyaratkan lengkap dan diterima oleh UMS		
Denda Keterlambatan (Ta'zir)	<p>Perhitungannya adalah $Margin \text{ efektif } p.a / (\text{dibagi}) 360 \times (\text{dikali}) \text{ Total angsuran per bulan } \times (\text{dikali}) 1 \text{ hari}$.</p> <p>Denda keterlambatan per hari dituliskan dalam rupiah dan dituangkan dalam akad pembiayaan, dana dari denda dimasukkan dalam dana sosial</p>		
Ta'widh / Biaya ganti rugi	Sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka proses <i>collection</i> nasabah, dana dari <i>ta'widh</i> masuk dalam pendapatan bank.		
Pelunasan sebagian dipercepat	Diperbolehkan		
Pelunasan dipercepat	<p>Diperbolehkan</p> <p>Atas inisiatif nasabah : Nilai yang harus dilunasi oleh nasabah adalah <i>Outstanding</i> pokok pembiayaan + 2 (dua) kali <i>Margin</i> di depan (yang harus diterima oleh bank). Sisa <i>Margin</i> sampai dengan pembiayaan berakhir adalah <i>muqasah</i> dari bank kepada nasabah.</p> <p><i>Take over</i> oleh bank lain : Nilai yang harus dilunasi adalah sebesar sisa harga jual (sisa <i>Outstanding</i> pokok + sisa <i>Margin</i> sampai dengan jatuh tempo) / tidak ada <i>muqasah</i>.</p>		
Take Over Facility	<ul style="list-style-type: none"> Diperbolehkan <i>take over</i> dari Bank atau lembaga keuangan Non Syariah Apabila nasabah dari BRI Unit (konvensional) ingin pindah ke skim syariah maka wajib menyertakan surat persetujuan dari unit tersebut Tidak diperbolehkan <i>take over</i> dari lembaga keuangan syariah jika asalnya adalah pembiayaan <i>Murabahah</i>. Nasabah tetap dibebankan biaya administrasi sesuai dengan fitur produk yang berlaku di UMS 		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iaiparepare.ac.id Email: info.iaiparepare.ac.id

Nomor : B 1675 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. GOWA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. GOWA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : LALU IHSAN HAMDY
Tempat/Tgl. Lahir : TANGKOU, 10 Mei 1996
NIM : 14.2300.023
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN TANGKAU, DESA TANGKOU, KEC. TOPOYO, KAB. MAMUJU TENGAH

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. GOWA** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PENYERTAAN AKAD WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

30 Agustus 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5901/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Plt. Wakil Rektor Bid. Akademik & Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.1675/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : LALU IHSAN HAMDI
Nomor Pokok : 14.2300.023
Program Studi : Perbankan Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAN DENGAN PENYERTAAN AKAD WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 s/d 30 September 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 05 September 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth.
1. Plt. Wakil Rektor Bid. Akademik & Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Parepare di Parepare;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 12 September 2018

K e p a d a

Nomor : 070/1655 /BKB.P/2018
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah
KCP Gowa

Di-

T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 5901/S.01/PTSP/2018 tanggal 05 September 2018 tentang Rekomendasi Penelitian..

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **LALU IHSAN HAMDI**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangkou, 10 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Desa Tangkou, Kec.Topoyo Kab. Mamuju Tengah

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAN DENGAN PENYERTAAN AKAD WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA"**

Selama : 10 s/d 30 September 2018
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. KEPALA BADAN
SEKRETARIS,

DRS. ALWI ARIFIN.Msi
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP : 19680808198811012.

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Plt.Wakil Rektor Bid.Akademik & Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Parepare ;
3. Yang bersangkutan;
4. Perteinggal,-

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hariman Rini
Jabatan : Pimpinan Cabang Pembantu



Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beredintitas:

Nama : Lalu Ihsan Hamdi
Nim : 14.2300.023
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa, JL KH. Wahid Hasyim, No. 256, Sungguminasa, Gowa. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PENYERTAAN AKAD WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 13 September 2018
Pimpinan Cabang Pembantu

 **BRI syariah**
Bank BRI syariah
KCP GOWA SUNGGUMINASA 
Hariman Rini

Pedoman Wawancara

Keterangan: Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentingan riset skripsi, tidak ada maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkkan individu atau perusahaan, tetap semata-mata kepentingan ilmiah.

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUIIV/2000 dalam produk pembiayaan *murabahah*
 - a. Apa saja jenis produk pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa yang menggunakan akad *murabahah*?
 - b. Bagaimana proses penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan tersebut?
 - c. Apa saja persyaratan yang harus di jalani dari pihak Bank dan pihak nasabah dalam pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* tersebut?
 - d. Apakah ada uang muka yang harus disediakan oleh nasabah?
 - e. Bagaimana prosedur pembayaran uang muka dalam produk pembiayaan *muarabahah* tersebut?
 - f. Apakah nasabah harus memiliki jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut?
 - g. Bagaimana metode penyelesaian utang oleh nasabah dalam produk pembiayaan *murabhah* tersebut?
 - h. Apakah ada potongan pelunasan jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah di sepakati?
 - i. Bagaimana jika nasabah menunda pembayaran utangnya secara sengaja dan tidak sengaja?

- j. Bagaimana jika ada nasabah yang sudah tidak mampu menyelesaikan pembayaran utangnya?
2. Penyertaan akad *wakalah* dalam produk pembiayaan *murabahah*
- Apakah dalam produk pembiayaan *murabahah* Bank BRI Syariah KCP Gowa Sungguminasa menyertakan akad *wakalah*?
 - Apa alasannya sehingga akad *wakalah* disertakan dalam produk pembiayaan *murabahah*?
 - Apa saja ketentuan harus di dilakukan dalam menyertakan akad *wakalah*?
 - Bagaimana mekanisme penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*?

Kepala Unit Mikro




Pedoman Wawancara


Keterangan: Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentingan riset skripsi, tidak ada maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkan individu atau perusahaan, tetap semata-mata kepentingan ilmiah.

1. Permohonan pembiayaan apa yang Bapak/Ibu ajukan di Bank BRI Syariah?
2. Berapa besar plafon pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan ke Bank BRI Syariah?
3. Persyaratan apa saja yang Bapak/Ibu lengkapi pembiayaan yang diajukan pada Bank BRI Syariah?
4. Apakah ada jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak Bank dalam mengajukan permohonan pembiayaan?
5. Apakah bapak ibu diharuskan untuk menyiapkan uang muka dalam pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan?
6. Dalam produk pembiayaan Mikro yang Bapak/Ibu ambil apakah dijelaskan mengenai akad yang akan anda sepakati?
7. Apakah dalam akad *murabahah* disertakan akad *wakalah* dalam produk pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan?
8. Apakah benar Bank mewakilkan kepada Bapak/Ibu untuk melakukan pembelian barang?
9. Apakah benar pihak Bank melaksanakan akad *Wakalah* terlebih dahulu kemudian dilaksanakan jual beli menggunakan akad *murabahah*?
10. Dalam penereapan *wakalah* apakah pengatasmamaan barang yang dibeli atas nama Bank atau langsung atas nama Bapak/Ibu?

11. Apakah pihak Bank memberikan alasan mengapa pihak Bank mewakilkan kepada Bapak/Ibu untuk melaksanakan pembelian barang?

Nasabah BRI Syariah


(.....)
Joharia







RIWAYAT HIDUP

Lalu Ihsan Hamdi, Lahir di Desa Tangkou, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Tanggal 10 Mei 1996. Anak pertama dari keempat bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Lalu Maliki dan Ibunda Baiq Rohaini. Memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) INPRES Tangkou. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Topoyo. Selanjutnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Topoyo, Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Selanjutnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2014 akhirnya menyelesaikan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2018.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PENYERTAAN AKAD WAKALAH DI BRI SYARIAH KCP GOWA SUNGGUMINASA.**